

LKJiP.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.



LKjIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini dapat menjadi sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam bentuk analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Disadari bahwa LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Padang, 31 Januari 2025

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Mandat.....	7
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	7
1.4 Struktur Organisasi.....	13
1.5 Peran Strategis.....	18
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	34
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja	38
2.3 Prioritas Nasional Tahun 2024	41
2.4 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2024	43
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	67
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	73
3.1 Pengukuran Kinerja.....	74
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	75
3.3 Capaian Realisasi Anggaran.....	146
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	153
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya.....	157
3.6 Capaian Kinerja Lainnya	160
BAB 4 PENUTUP	166
4.1 Kesimpulan	167
4.2 Rencana Kedepan.....	168
LAMPIRAN.....	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 2 Prioritas Nasional	42
Tabel 3 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	43
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2024	68
Tabel 5 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	69
Tabel 6 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	70
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	74
Tabel 8 Capaian Kinerja	75
Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis 1	77
Tabel 10 Aspek Kebebasan dan Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi	78
Tabel 11 Aspek Kebebasan dan Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat	78
Tabel 12 Indikator Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi	79
Tabel 13 Capaian Sasaran Strategis 2	92
Tabel 14 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi	93
Tabel 15 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat	93
Tabel 16 Capaian Sasaran Strategis 3.1	104
Tabel 17 Nilai persepsi, interval, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan	107
Tabel 18 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2024	108
Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 3.2	115
Tabel 20 Capaian Sasaran Strategis 4	125
Tabel 21 Capaian Sasaran Strategis 5	131
Tabel 22 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	132
Tabel 23 Persentase capaian realisasi Anggaran	146
Tabel 24 Capaian realisasi keuangan	146
Tabel 25 Realisasi anggaran per sasaran strategis	148
Tabel 26 Data Anggaran Hibah se-Provinsi Sumatera Barat	151
Tabel 27 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1	154
Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2	154
Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3	155
Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 (2)	155
Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 4	156
Tabel 32 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5	157
Tabel 33 Capaian Kinerja BKN Tahun 2024	158
Tabel 34 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain	159
Tabel 37 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu RI	162
Tabel 38 Kehumasan Bawaslu Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2024	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13
Gambar 2 Diskusi Bulanan Pokja Sentra Gakkumdu	20
Gambar 3 Rapat Koordinasi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	21
Gambar 4 Dokumentasi Publikasi Berupa Spanduk.....	21
Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	22
Gambar 6 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	23
Gambar 7 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	23
Gambar 8 Pengawasan Masa Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Presiden Mahfud MD	25
Gambar 9 Rekap Validasi Data Penanganan Pelanggaran.....	26
Gambar 10 Rapat Koordinasi Pokja Isu - Isu Negatif	28
Gambar 11 Rapat Koordinasi Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI	28
Gambar 12 Rapat Koordinasi Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK.....	29
Gambar 13 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Civitas Akademika	30
Gambar 14 Pemahaman Kepemiluan Bersama dengan Organisasi Disabilitas	30
Gambar 15 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024	31
Gambar 16 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada unsur masyarakat	32
Gambar 17 Kick Off pengawasan partisipatif perempuan berdaya	80
Gambar 18 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	81
Gambar 19 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Civitas Akademika	83
Gambar 20 Pemahaman Kepemiluan Bersama dengan Organisasi Disabilitas	83
Gambar 21 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Pengusaha.....	84
Gambar 22 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Tokoh Budaya, Adat, dan Agama	84
Gambar 23 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024	85
Gambar 24 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada unsur masyarakat ..	86
Gambar 25 Kerjasama antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.....	87
Gambar 26 Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum	87
Gambar 27 enakar Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024	88
Gambar 28 Kerjasama dengan BEM KM Universitas Andalas dalam rangka kampus pengawasan guna meningkatkan pasrtisipasi masyarakat	89
Gambar 29 Forum Group Discussion Polda Sumbar	89
Gambar 30 Optimalisasi Sinergisitas Pengawas Pemilu dan Civil Society dalam Mengawal Demokrasi	90
Gambar 31 Deklarasi kampus pengawasan partisipatif di UIN Mahmud Yunus, Batusangkar	91
Gambar 32 Evaluasi Pelaksanaan Partisipatif Bersama Ninik Mamak dan Organisasi Masyarakat Tanah Datar	92
Gambar 33 Tampilan Informasi Publik yang dapat diakses pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	94
Gambar 34 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Memperoleh Predikat Informatif.....	94
Gambar 35 Penertiban APK di Kota Padang	95

Gambar 36 Pelatihan Saksi Partai Politik di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	95
Gambar 37 Rapat Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	96
Gambar 38 Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LUHAK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	97
Gambar 39 Supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024	97
Gambar 40 Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi Panitia Pengawas Pemilihan.....	98
Gambar 41 Coaching terkait Supervisi dan Monitoring Verifikasi Faktual	99
Gambar 42 Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.....	99
Gambar 43 Pelatihan Penataan Arsip dan Tata Naskah Hibah dan Kehumasan.....	100
Gambar 44 Pelatihan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	101
Gambar 45 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	102
Gambar 46 Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa, Walinagari, dan Lurah dan Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri	103
Gambar 47 Sosialisasi PHPU oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	109
Gambar 48 Supervisi dan Monitoring Penyusunan Kajian Hukum.....	110
Gambar 49 Sosialisasi Perbawaslu pada Tahapan Pemilu Tahun 2024	111
Gambar 50 Rapat Kerja Teknis Menyamakan Persepsi dalam Mengambil Tindakan Terkait Pelanggaran Pemilu.....	112
Gambar 51 Sosialisasi Perbawaslu Terkait Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.....	112
Gambar 52 Sosialisasi Produk Hukum Terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	113
Gambar 53 Sosialisasi dan Persamaan Persepsi terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024.....	114
Gambar 54 Pelatihan Training of Trainer untuk perumusan dan penyusunan modul pengawasan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	115
Gambar 55 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif.....	116
Gambar 56 Penerimaan penghargaan Achievement Motivation Person pada Keterbukaan Informasi Publik.....	116
Gambar 57 Rapat Koordinasi Publikasi dan Pemberitaan Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota	118
Gambar 58 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	118
Gambar 59 Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye.....	119
Gambar 60 Evaluasi Publikasi dan Pemberitaan Pada Pemilu Tahun 2024.....	120
Gambar 61 Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil Unifikasi dan PPID Terintegrasi, serta Evaluasi Pelaksanaan SAQ Monev KIP	121
Gambar 62 Rapat Koordinasi Penanganan Permohonan Informasi Publik Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024	122
Gambar 63 Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).....	122
Gambar 64 Rapat Evaluasi Publikasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Website Unifikasi Selama Masa Tahapan Pemilu Tahun 2024	123
Gambar 65 Berita terkait kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	124
Gambar 66 Laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	124

Gambar 67 Pemberitaan yang masif melalui media sosial Instagram.....	125
Gambar 68 Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE	126
Gambar 69 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	126
Gambar 70 Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022-2023.....	128
Gambar 71 form pengaduan secara online pada laman web Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	129
Gambar 72 Aplikasi PPID untuk mempermudah akses informasi publik Bawaslu ...	130
Gambar 73 Peluncuran Manajemen Publikasi Perpustakaan Digital Bawaslu dan Sosialisasi Single Account Pengajuan ISBN.....	131
Gambar 74 Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Peringkat Keempat	133
Gambar 75 Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	135
Gambar 76 Sosialisasi Peraturan PPPK dan Penyusunan serta Evaluasi Kinerja PPPK di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	136
Gambar 77 Kunjungan oleh BPKP dalam rangka pembinaan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Sumbang	137
Gambar 78 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Percepatan Kegiatan pada Semester I.....	138
Gambar 79 Penelitian Serentak Anggaran Dana Hibah.....	139
Gambar 80 Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	140
Gambar 81 Pelatihan Jurnalisme Pengawas Pemilu Gelombang III	142
Gambar 82 Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) di Provinsi Sumatera Barat.....	143
Gambar 83 Pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2024	144
Gambar 84 Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilihan	144
Gambar 85 Verifikasi SPJ Keuangan APBN dan Hibah	145
Gambar 86 Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah)	147
Gambar 87 Realisasi berdasarkan Jenis Belanja.....	149
Gambar 88 Realisasi Anggaran Prioritas Nasional	149
Gambar 89 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif dan penghargaan Achievement Motivation Person pada Keterbukaan Informasi Publik	161
Gambar 90 Penghargaan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Peringkat 4	164
Gambar 91 Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah)	165

BAB 1

PENDAHULUAN

01

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Dengan dilaksanakannya Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mampu mewujudkan suatu kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, dan mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas di lingkungan provinsi, diperlukan adanya peran dari Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, sesuai dengan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Bawaslu untuk mengatasi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan ini memunculkan protes-protes dari masyarakat akibat dugaan banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), dimana Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Saat itu, masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi merupakan Lembaga *ad hoc*. Kemudian, dibentuklah Bawaslu Provinsi berdasarkan nomenklatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan kewenangan utama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pidana pemilu, sengketa pemilu, dan kode etik.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1. Tugas

Pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota

- DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
- e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah provinsi;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan

- Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

1.3.2. Wewenang

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu (kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila dalam melakukan tugas pengawasan, potensi-potensi tersebut tidak dapat dicegah maka tugas Bawaslu dan jajaran, termasuk didalamnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu tersebut.

Dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan



mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses terhadap potensi-potensi dugaan sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami dinamika dalam proses penyelesaian sengketa pemilu baik itu dalam hal positif maupun negatif yang berdampak terhadap stabilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan total secara keseluruhan berjumlah 54 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian, Sub koordinator, staf pelaksana teknis serta staf pendukung.

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

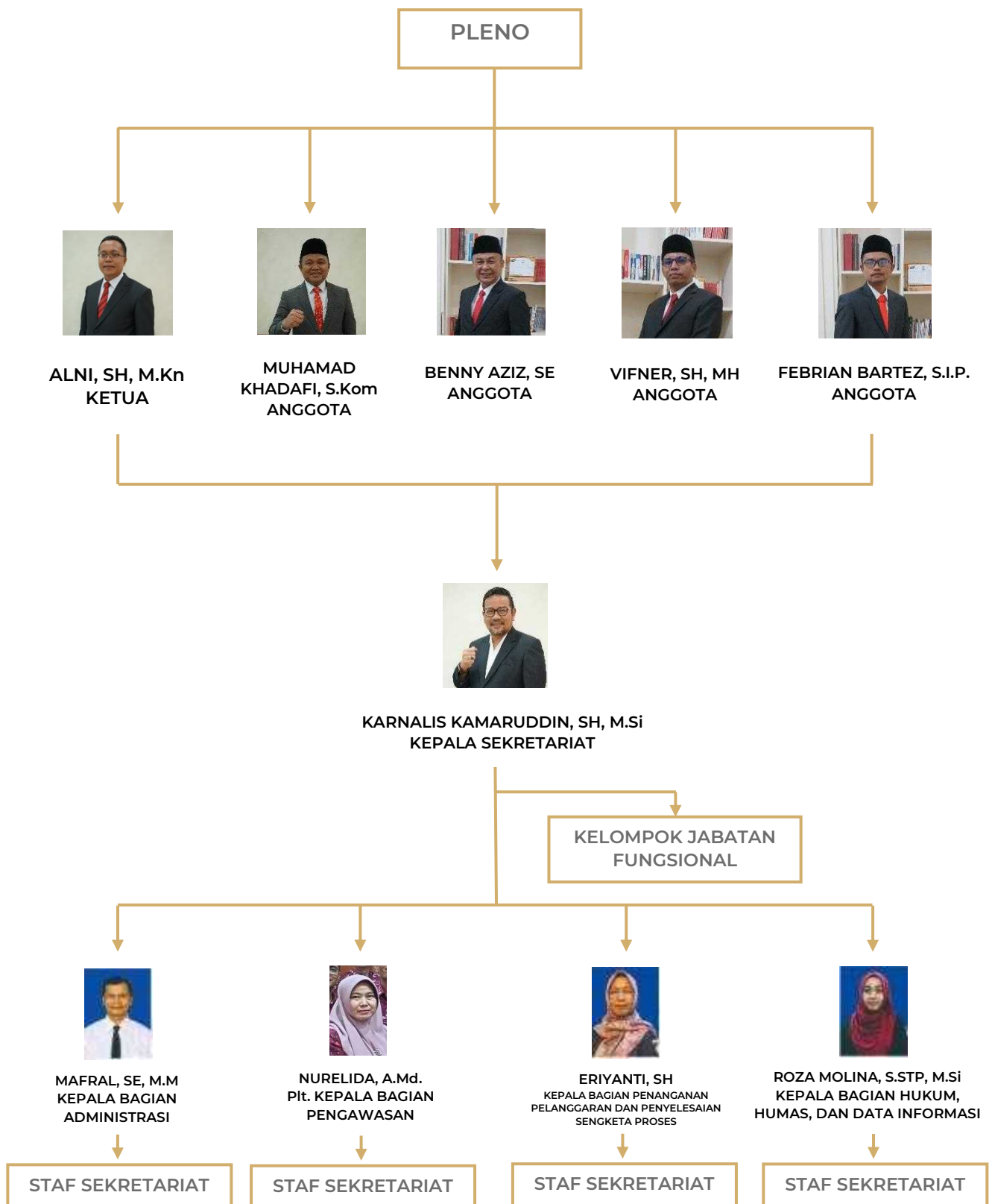


Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

NO.	Bagian	Kabag	Plt. Kabag	Jumlah Staf
1	Administrasi	1		18 Staf Teknis
				10 Staf Pendukung
2	Pengawasan	-	1	7 Staf Teknis
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1		3 Staf Penanganan Pelanggaran
				2 Staf Penyelesaian Sengketa
4	Hukum, Humas dan Datin	1		5 Staf Teknis
Jumlah		3	1	45 orang

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumatera Barat

1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



A. Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



ALNI, S.H., M.Kn

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



MUHAMAD KHADAFI, S.Kom.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



BENNY AZIZ, S.E.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



VIFNER, S.H., M.H.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
dan Data Informasi



FEBRIAN BARTEZ, S.I.P.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat



KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri dari 4 Bagian : 1. *Bagian Administrasi*, 2. *Bagian Pengawasan*, 3. *Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa*, 4. *Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi*.

1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal;

2. Bagian Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi dokumentasi data dan informasi dan pelayanan informasi di wilayah provinsi.

1.5 Peran Strategis

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu dan Pemilihan, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Perwujudan dari rencana strategis Bawaslu dalam Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan

dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan yang terwujud dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu. Adapun pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab dilingkungan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selain pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu, terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat memengaruhi peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi dalam setiap tahapan, dengan pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri.

1.5.1. Sentra Gakkumdu

Pokja Sentra Gakkumdu dibentuk dengan maksud melancarkan tugas Tim Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dan Pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan berlangsung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggaraan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran Kantor KPPN dan Kantor Perwakilan BPKB Provinsi Sumatera Barat. Adapun mengenai pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 060/HK.01.01/K.SB/8/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2022

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Diskusi Bulanan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat;

Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat rutin melaksanakan rapat koordinasi persiapan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan setiap bulannya. Rapat ini dilakukan dalam rangka membahas Rencana kegiatan Sentra Gakkumdu yang akan dilaksanakan dalam sebulan, persamaan persepsi, tindak lanjut surat permohonan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, persiapan rapat kerja teknis dan monitoring ke daerah Kabupaten/Kota, dan koordinasi tindak pidana pemilu pada tahapan yang telah terlaksana.

Gambar 2 Diskusi Bulanan Pokja Sentra Gakkumdu



Beberapa hasil dari diskusi bulanan adalah sebagai berikut :

- Hampir seluruh pelanggaran terjadi pada masa kampanye, dan persentase TPP paling banyak pada masa kampanye
- Subjeknya adalah pengurus parpol, masyarakat umum dan bakal calon.
- Pelanggaran paling banyak adalah kampanye diluar jadwal dan pemberian barang atau jasa serta penyalahgunaan wewenang;
- dan lain-lain yang disampaikan pada diskusi.

2. Rapat Koordinasi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Gambar 3 Rapat Koordinasi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilihan Serentak tahun 2024 dengan melibatkan seluruh Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 7 s.d 9 Oktober 2024 ini bertujuan untuk menginventarisir potensi pelanggaran dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Tahun 2024 oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat baik secara teknis maupun non teknis sehingga memberikan solusi. Selain itu rapat ini juga untuk menyamakan persepsi dalam mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

3. Melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui konferensi pers oleh Ketua/Koordinator Gakkumdu, bulletin, Himbauan Berupa spanduk dan/atau laman resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Gambar 4 Dokumentasi Publikasi Berupa Spanduk



1.5.2 Kampung Pengawas Pemilu

Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu dan Pemilihan. Kampung Pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diharapkan masyarakat dalam kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu Serentak.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu Serentak demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Kampung Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu dan pemilihan dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya kampung pengawasan yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keaktifan masyarakat dalam mengawal akan menentukan berjalannya pemilu dan pemilihan itu dengan bersih, transparan, dapat mencegah kecurangan dan pelanggaran. dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu dan pemilihan melalui kampung pengawasan.

Gambar 7 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



Gambar 6 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



1.5.3 Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan pada tahapan pemilu dan pemilihan selama Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga sebagai Pengawas Pemilu. Beberapa kegiatan Pencegahan yang dilaksanakan yakni memberikan himbauan, sosialisasi serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan Partisipatif kepada seluruh bagian masyarakat.

Selama tahun 2024, Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengeluarkan form – form Pencegahan terkait dengan aktifitas pencegahan dalam hal memberikan himbauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam setiap pelaksanaan tahapan. Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan kegiatan pencegahan dalam bentuk Rapat Koordinasi pengawasan pemilu dan pemilihan Partisipatif.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan – tahapan pemilu dan pemilihan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2024 untuk memastikan bahwa tahapan pemilu dan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik oleh penyelenggara pemilu dan pemilihan maupun peserta pemilu dan pemilihan.

Adapun Tahapan Pemilu yang berjalan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Masa Kampanye Pemilu
2. Masa Tenang Pemilu
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu
4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu
5. Pemutakhiran Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Agung
6. Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Agung
7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Agung
8. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota dan provinsi
9. Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
10. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Tahapan Pemilihan yang berjalan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
2. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan
3. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan

4. Masa kampanye pemilihan
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
7. Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Gambar 8 Pengawasan Masa Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Presiden Mahfud MD



Sepanjang tahapan masa kampanye pemilu tahun 2024, terdapat beberapa pelanggaran yang menjadi temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 9 Rekap Validasi Data Penanganan Pelanggaran

NO	BAWASLU KABUPATEN/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN			
		REGIST.	TIDAK REG.	REGIST.	TIDAK REG.	PELANGGARAN	BUKAN	ADM	ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA
1	PROV. SUMATERA BARAT	2	0	4	1	3	3	3	0	0	0
2	KAB. AGAM	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	KOTA PARIAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTA SOLOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KOTA PADANG PANJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KOTA BUKITTINGGI	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0
7	KOTA PAYAKUMBUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KOTA SAWAHLUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KAB. SOLOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KAB. SOLOK SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KAB. PADANG PARIAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KAB. PESISIR SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KAB. DHARMASRAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KAB. SIJUNJUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KAB. TANAH DATAR	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
16	KAB. LIMA PULUH KOTA	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
17	KAB. PASAMAN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
18	KAB. PASAMAN BARAT	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
19	KOTA PADANG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
20	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4	0	15	1	13	6	9	4	0	0

Catatan:

Temuan/Laporan Sumatera Barat : 20

dengan rincian :

Belum Register : 0

Registrasi : 19

Tdk Registrasi 1

Pelanggaran: 13

Bkn Pelanggaran : 6

Jenis Pelanggaran : Adm 9, Etik 4

Data penanganan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye yakni temuan nihil dan laporan berjumlah 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) laporan yang di registrasi dan 2 (dua) laporan yang tidak diregistrasi, serta 1 (satu) laporan dalam proses pengkajian awal. Total laporan pada tahapan kampanye berjumlah 6 (enam)

Adapun data temuan dan laporan dugaan pelanggaran pidana pada tahapan kampanye yakni :

- a. 1 (satu) laporan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah
- b. 2 (dua) Laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Agam dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye
- c. 1 (satu) Laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kota Bukittinggi Kepala Daerah aktif yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon
- d. 2 (dua) Laporan yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dugaan pelanggaran Alat Peraga Kampanye dan dugaan pelanggaran penyebaran Hoax atau Ujaran Kebencian

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut terdapat tren dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan terkait kampanye ditempat ibadah, perusakan alat peraga kampanye, hoax dan ujaran kebencian, serta *money politik* (menjanjikan).

1.5.4 Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK, Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Pengawasan Isu-Isu Negatif

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Pokja Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Tujuan dibentuknya pokja – pokja tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK, Netralitas ASN,

TNI, POLRI, dan Pengawasan Isu-Isu Negatif, dan untuk meningkatkan kinerja pada proses Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK, Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Pengawasan Isu-Isu Negatif agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat rutin melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK, Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Pengawasan Isu-Isu Negatif yang dihadiri oleh Jajaran Sekretariat dan Anggota Bawaslu Sumatera Barat.

Gambar 10 Rapat Koordinasi Pokja Isu - Isu Negatif



Pada Rapat Koordinasi Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan TNI, POLRI, Inspektorat, dan BPMD agar pengawasan terkait netralitas ASN dapat dilakukan secara maksimal dengan mengundang elemen – elemen yang berkaitan.

Gambar 11 Rapat Koordinasi Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI



Adapun untuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK, rapat koordinasi pokja dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Sumatera Barat Alni dan Vifner. Hadir dalam kesempatan ini stakeholders terkait diantaranya Kejati, Polda Sumatera Barat, Dishub Provinsi, Satpol PP, Diskominfotik serta Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 12 Rapat Koordinasi Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK



Forum ini diadakan untuk membahas perencanaan langkah - langkah pengawasan yang dilakukan sehingga efektif dalam Masa Kampanye untuk menyikapi Potensi dan Pelanggaran yang mungkin terjadi oleh peserta pemilu dan pemilihan maupun pelanggaran per-Undang-Undang lainnya oleh TNI, POLRI dan ASN.

1.5.5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu dan Pemilihan membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pemilihan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada berbagai macam golongan masyarakat. Beberapa sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Diharapkan dengan kegiatan ini kalangan disabilitas dapat terfasilitasi dengan baik serta ikut serta dalam melaksanakan proses demokrasi baik itu sebagai pelaku maupun ikut terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu.

3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024

Gambar 15 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024



Bawaslu Sumbar memperkuat pengawasan partisipatif menyambut Pemilu 2024 dengan mengadakan Sosialisasi yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat di Pangeran Beach Hotel, Sabtu 3 Februari 2024.

Kegiatan yang dihadiri oleh kalangan media, forum kesukuan, hingga mahasiswa ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni. Selain itu hadir pula sebagai pemateri Kordiv Pencegahan, Parmas, Humas Muhamad Khadafi, Kordiv SDMOD Febrian Barteze, dan Kordiv PP dan Datin Vifner.

Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas Luber-Jurdil dengan kerjasama seluruh pihak dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.

4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan mahasiswa dan unsur Masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti sosialisasi untuk mengevaluasi sudah sejauh mana partisipasi Masyarakat.

Gambar 16 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada unsur masyarakat



Menjelang masa tenang Pemilu tahun 2024, Bawaslu Sumbar mengundang berbagai unsur masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Pemilu Partisipatif di Aula Hotel Pangeran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan berkoordinasi tentang pelaksanaan pengawasan partisipatif, apakah sudah memenuhi target capaian kita, kemudian juga untuk berkordinasi kembali dalam pengawasan partisipatif menjelang masa tenang. Selain itu, kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan Asas Luberjurdil.

Pada kegiatan ini, disosialisasikan terkait platform pengaduan online yang disediakan bawaslu untuk memudahkan pengawasan partisipatif oleh Masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat yang di luar struktur kita (Bawaslu) untuk turut melaksanakan pengawasan dan pencehahan dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kegiatan ini yang dihadiri lebih kurang 69 unsur masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, forum kesukuan, dan media ini juga diramaikan dengan sesi tanya jawab terkait kepemiluan.

02

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menjadi target dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, yaitu ***“Menjadi Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”***.

Bawaslu Dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa, keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip

umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

- 1.** Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovasi serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2.** Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3.** Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas;
- 4.** Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5.** Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu : **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”**.

Hal ini juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala Daerah : Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis berintegritas, dan kualitas : transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan

oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip Negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Disisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan system teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan system hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat inisiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel, kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut diatas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan Non PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi

secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dalam proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik Komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun Non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparatur. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat system pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya “maladministrasi, *mismanagement set abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

2.2.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang

berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola Organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2.2 Sasaran strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2020-2024 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, masuk dalam bagian misi 3 yaitu “meningkatnya Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasi”. Dengan sasaran strategis yaitu “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas” maka indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum”** dan **“Kualifikasi keterbukaan informasi publik”**.

Misi 4 yaitu “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel” dengan sasaran strategis yaitu “Terbangunnya sistem

teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi”**

Misi 5 yaitu “Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih” dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretaris Jenderal yaitu **“Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”**.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi : Misi 1 yaitu ‘Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif’. Dengan sasaran strategis yaitu “meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretaris Jenderal yaitu **“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)”**

Misi 2 yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)”**.

Adapun Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Program ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) Kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengawasan;
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
3. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Ad-hoc.

2.3 Prioritas Nasional Tahun 2024

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut.

Tabel 2 Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2024, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.4 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2024

Rencana Strategis Bawaslu 2020 – 2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2024 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

USULAN RENJA TA.2024					
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Target	Satuan
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		41.854	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		142	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		40	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		40	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	1	Laporan
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	19	Laporan
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim

RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	1	Daerah
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
RPJMN	5245.BIC.002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Provinsi		202	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Provinsi		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Provinsi		204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Provinsi		205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Provinsi		206	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Provinsi		207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Provinsi		208	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Provinsi		209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Provinsi		210	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Provinsi		211	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Provinsi		212	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Provinsi		213	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Provinsi		214	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Provinsi		215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Provinsi		216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Provinsi		217	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Provinsi		218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Provinsi		219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Provinsi		220	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Provinsi		221	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Provinsi		222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan

Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan

Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.005	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			

Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.007	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan

Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.008	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan

RPJMN	5245.BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan

Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.011	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanve	1	Laporan

Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.012	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.013	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan

Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.014	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan

Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.015	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.016	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan

Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.017	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan

Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.018	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 16		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.019	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan

Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.020	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan

Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.021	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		Komponen Input :			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		100	Laporan
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	Laporan

		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	1	Laporan
kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	19	Laporan
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU		635	
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		518	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		518	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	1	Dokumen
Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	19	Laporan

Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu (Kecamatan)	179	Laporan
Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	179	Laporan
	6661.QIC.003		Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>		
Kecamatan		402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	17.571	Orang
	6661.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan	117	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
	6661.UAB.001		Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	117	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>		
Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	16	Unit
Kabupaten/Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	101	Unit
	6838		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC	19.605	
	6838.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	19.605	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6838.QIC.001		Honorarium Pengawas Ad-Hoc	19.015	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>		
Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)	179	Daerah
Kelurahan/Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	1.265	Orang
TPS		601	Honorarium (TPS)	17.571	Orang
Luar Negeri		701	Honorarium (Luar Negeri)	0	Perwakilan
Luar Negeri		801	Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)	0	Orang
	6838.QIC.002		Operasional Pengawas Ad-Hoc	590	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>		
Kabupaten/Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	1	Lembaga

Kabupaten/Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	1	Lembaga
Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	179	Daerah
Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	179	Daerah
Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	179	Daerah
Kecamatan		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	51	Orang
	6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU		17	
	6843.QCE	Penanganan Perkara		8	Perkara, Berkas Perkara
	6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		8	Perkara, Berkas Perkara
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	1	Berkas Perkara
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	1	Perkara
Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Berkas Perkara
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	1	Perkara
	6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		9	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye		9	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan
Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	Laporan

Kecamatan		402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	Laporan
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	1	Laporan
	6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		19.297	
	6845.QCE	Penanganan Perkara		24	Perkara, Berkas Perkara
	6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara		24	Perkara, Berkas Perkara
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Berkas Perkara
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Perkara
Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Berkas Perkara
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	19	Laporan
	6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		19.273	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara		19.273	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	19	Laporan
Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	179	Laporan
Kecamatan		402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	19	Laporan
Kecamatan		403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	179	Laporan

Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	1.265	Laporan
TPS		601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	17.571	Laporan
	6848	PENGAWASAN LOGISTIK		140	
	6848.QCE	Penanganan Perkara		22	Perkara, Berkas Perkara
	6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik		22	Perkara, Berkas Perkara
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	1	Perkara
Provinsi		202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	19	Laporan
	6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		118	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6848.QIC.001	Pengawasan Logistik		118	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pengawasan logistik (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	19	Laporan
Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	19	Laporan
Kecamatan		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	19	Laporan
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	19	Laporan
TPS		601	Pengawasan logistik (TPS)	1	Laporan
	6844	PENGAWASAN MASA TENANG		1.709	
	6844.QCE	Penanganan Perkara		26	Perkara, Berkas Perkara
	6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang		26	Perkara, Berkas Perkara
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	1	Berkas Perkara
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	1	Perkara

Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	Berkas Perkara
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	1	Perkara
	6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1.683	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang		1.683	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pengawasan masa tenang (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	19	Laporan
Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	179	Laporan
Kecamatan		402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	179	Laporan
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	1.265	Laporan
	6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU		263	
	6846.QCE	Penanganan Perkara		4	Perkara, Berkas Perkara
	6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu		4	Perkara, Berkas Perkara
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	1	Berkas Perkara
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	1	Perkara
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Berkas Perkara
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Perkara

	6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		259	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu		259	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	19	Laporan
Kabupaten/Kota		304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	19	Laporan
Kecamatan		401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	179	Laporan
	6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA		40	
	6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		40	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji		20	Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	19	Laporan
	6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji		20	Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	19	Laporan
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		329	
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL		20	

	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		20	Dokumen, Layanan, Laporan
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		40	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		40	Layanan, Laporan, Dokumen
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		167	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		22	Layanan, Laporan, Dokumen
	6849.EBA.956	Layanan BMN		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		2	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		1	Gaji dan tunjangan	1	
1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		2	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	
	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		65	Unit, M2, Paket
	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		63	Unit, M2, Paket

		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	6	Unit
Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	13	Unit
Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	6	Unit
Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	38	Unit
Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2	Unit, M2, Paket
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	2	Unit
Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		80	Dokumen, Layanan, Laporan
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM		102	
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		82	Layanan, Laporan, Dokumen
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		41	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			

Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6850.EBA.962	Layanan Umum		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		21	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		20	Orang, Layanan
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		20	Orang, Layanan
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	1	Orang
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Orang

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.7	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
---	---	------------------------------------	----	-------	---

Tabel 5 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS		Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp .	332.392.657.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp .	51.244.788.000,-

Tabel 6 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	82,5	83	83,5	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
Sasaran Program : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil							
Indikator Kinerja Program : Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	S Keg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%
	IKK 2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	19	19	19	Kab/Kota
	IKK 3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	7	11	15	19	Kab/Kota
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	IKK 5	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%

Program : Dukungan Manajemen Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	IKK 2	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	IKK 3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%

03

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra dan IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKjIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2025 dan belum terdapat Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2023
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	100

Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	128,51
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	95,35

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2024 adalah dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan yang terealisasi. Berdasarkan data-data Indikator Kinerja yang telah dikumpulkan, diperoleh angka realisasi kinerja dan persentase capaian realisasi berdasarkan target awal yang telah ditentukan untuk setiap sasaran strategis. Namun untuk beberapa sasaran strategis belum terdapat data realisasi dikarenakan belum terbitnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024. Dari persentase capaian realisasi yang telah tersedia, diperoleh persentase rata-rata kinerja untuk sementara sebesar 109,51%.

Tabel 8 Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak Politik Variabel Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5	N/A	N/A

2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45	N/A	N/A
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Tinggi	100%
		2	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7	3,47	128,51%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	78,19	95,35%
Rata – rata Capaian Tahun 2024						105,97%

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5	N/A	N/A	81,48	98,16	79,85	96,79%	79,19	96,57%	-	-

Sumber data : [Indeks Demokrasi Indonesia menurut provinsi tahun 2023](#).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian unit analisis IDI adalah Provinsi; artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi, sedangkan IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian IDI provinsi. IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek *procedural democracy*) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (*civic virtues*) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif.

Terdapat perubahan metode dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia. Pada Tahun 2021, aspek yang digunakan bukan lagi Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Aspek yang digunakan pada metode baru yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat mendapat capaian aspek hak-hak politik sebesar 66,8 poin dimana terjadi peningkatan sebesar 5,74 poin dari 61,06 IDI 2019. Sedangkan pada Tahun 2021, aspek hak-hak politik sudah tidak digunakan oleh BPS dalam mengukur nilai IDI, sehingga aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis pada tahun 2021 adalah aspek kesetaraan dengan nilai sebesar 79,19 dimana terjadi peningkatan sebesar 12,39 poin jika dibandingkan dengan aspek hak-hak politik pada tahun 2020. Pada tahun 2022, nilai IDI menurut aspek kesetaraan meningkat sebesar 0,66 poin dari tahun 2021, menjadi 79,85. nilai IDI menurut aspek kesetaraan meningkat sebesar 4,33 dari tahun 2022, menjadi 81,48. Adapun pada Triwulan III tahun 2024, belum dilakukan

penilaian IDI, sehingga capaian realisasi sasaran strategis belum dapat diukur.

Tabel 10 Aspek Kebebasan dan Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi

Indikator IDI Provinsi	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi					
	Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Barat	76.19	78.01	72.15	79.19	79.85	84.18

Sumber data : [Indeks Demokrasi Indonesia menurut provinsi](#).

Selain Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan IDI Provinsi Sumatera Barat juga mengalami peningkatan nilai sebesar 1.82 poin dari Indeks yang semula 76.19 pada tahun 2021 menjadi 78.01 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5.18.

Adapun Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Aspek Kebebasan dan Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat

Indeks Demokrasi Indonesia [Metode baru]	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi					
	Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nasional*	79.72	82.80	77.48	78.86	80.28	83.74
Pusat	77.59	86.59	74.32	81.51	81.47	90.12
Provinsi**	81.08	80.39	79.50	77.17	79.52	79.67

Sumber data : [Aspek Indeks Demokrasi Indonesia secara agregat](#). *Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi secara keseluruhan mengalami penurunan pada tahun 2023, kecuali untuk Aspek kesetaraan tingkat nasional yang mengalami kenaikan sebesar 3.46 poin dan pusat yang mengalami kenaikan sebanyak 8.65 poin.

Adapun untuk Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2024 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan penilaian capaian kinerja untuk Tahun 2024.

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Kenaikan dan penurunan pada Aspek Kebebasan dan Aspek Kesetaraan IDI ini dipengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 12 Indikator Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi

Indikator IDI	[Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi		
	2021	2022	2023
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	84.00	80.63	84.87
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	76.28	74.10	74.9
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88.41	86.15	82.94
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	84.01	83.69	82.88
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	82.00	82.00	82
Pemenuhan hak-hak pekerja	70.18	73.98	69.08
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77.71	78.71	75.69
Kesetaraan gender	91.62	92.36	92.5
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	77.38	91.34	86.22
Anti monopoli sumber daya ekonomi	63.51	65.31	65.15
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	76.60	73.52	76.61
Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94.51	95.03	95.39
Akses masyarakat terhadap informasi publik	71.90	76.85	77.75
Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72.66	73.21	73.46
Kinerja lembaga legislatif	54.35	54.36	53.92
Kinerja lembaga yudikatif	87.41	86.82	86.51
Netralitas penyelenggara pemilu	64.36	64.36	61.44
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	68.69	61.50	69.09
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	72.21	73.07	73.36
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	68.91	83.61	94.54
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	78.02	81.36	72.85
Pendidikan politik pada kader partai politik	54.27	73.45	54.02

Sumber data : [Indikator Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) tingkat Provinsi](#)

Dari indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara telah mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun kebebasan antar masyarakat, berkeyakinan dalam setiap kebijakan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu belum sepenuhnya terjamin oleh hukum yang berlaku, ditunjukkan dengan nilai yang semakin menurun pada tahun 2023.

Selain itu, indikator pemenuhan hak-hak pekerja, kebebasan pers, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk indikator kesetaraan gender, Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, Akses masyarakat terhadap informasi publik, Kesetaraan dalam pelayanan dasar, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan nilai pada indikator – indikator tersebut dipengaruhi oleh kegiatan – kegiatan pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu. Selain itu, terlepas dari penurunan pada beberapa indikator seperti kebebasan pers dan partisipasi masyarakat netralitas penyelenggara pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk menunjang indikator – indikator tersebut, di antaranya sebagai berikut :

1. Perempuan Berdaya mengawasi Pemilu

Gambar 17 Kick Off pengawasan partisipatif perempuan berdaya



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan kick off atau dimulainya program pendidikan partisipatif pengawasan Pemilu 2024 dengan mengambil tema "Perempuan Berdaya Pengawasan".

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty di Padang, Sumatera Barat, mengatakan kick off ini menandai berjalannya pendidikan partisipatif

pengawasan yang berlangsung pada 17 provinsi dan 100 kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut ibu Lolly, partisipatif pengawasan ini sudah ada sejak 2018 dan lembaganya terus melakukan evaluasi terhadap program pengawasan pemilu ini dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini sudah ada 23.314 kader yang nantinya bergerak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara mengenai alasan pengawasan partisipatif fokus pada kalangan perempuan, berdasarkan pengalaman sebelumnya pelibatan perempuan masih minim serta perspektif perempuan masih kurang didengarkan.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni menambahkan pihaknya benar-benar memperhatikan afirmatif perempuan minimal 30 persen dalam struktur organisasi. Pada tingkat kabupaten dan kota, dari 62 anggota Bawaslu, tercatat sebanyak 12 orang perempuan. Sementara dari 600 lebih anggota panwaslu kecamatan yang baru dilantik, sebanyak 145 orang adalah perempuan.

2. Kampung Pengawasan Partisipatif

Gambar 18 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Kampung Pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat dalam kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Kampung Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara.

Untuk memperkuat kapasitas pengawasan serta mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Kampung Pengawasan Partisipatif di desa terpilih yang ada di seluruh 19 Kabupaten/Kota.

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada berbagai macam golongan masyarakat. Beberapa sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perkuliahan Pakar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir, Bukittinggi yang melibatkan civitas akademika dalam Pengawasan Partisipatif

Pada kegiatan ini Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan di Kuliah Pakar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir, Bukittinggi. Kegiatan dihadiri oleh peserta dari civitas akademika, antara lain Rektor, Dekan, Ketua Prodi dan Mahasiswa Administrasi Publik.

Gambar 19 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Civitas Akademika



Melalui kegiatan tersebut, Khadafi mengapresiasi betul langkah-langkah yang di terapkan oleh Universitas Muhamad Natsir Bukittinggi, dengan melibatkan seluruh civitas akademika.

b. Pemahaman Kepemiluan Bersama dengan Organisasi Disabilitas

Gambar 20 Pemahaman Kepemiluan Bersama dengan Organisasi Disabilitas



Untuk merangkul semua pihak terutama penyandang disabilitas agar tidak terjadi perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Rakor Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Organisasi Disabilitas.

Diharapkan dengan kegiatan ini kalangan disabilitas dapat terfasilitasi dengan baik serta ikut serta dalam melaksanakan proses demokrasi baik itu sebagai pelaku maupun ikut terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu.

c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan Kelompok Pengusaha

Gambar 21 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Pengusaha



Bawaslu Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Kewirausahaan di Kota Bukittinggi. Berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Muhammad Khadafi (Anggota Bawaslu Sumatera Barat) dan Syaiful Anwar (Akademisi Universitas Andalas).

d. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan Tokoh Adat, Budaya, dan Agama

Bawaslu Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Tokoh Budaya, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Hotel Emersia, Tanah Datar.

Gambar 22 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Tokoh Budaya, Adat, dan Agama



Berkesempatan sebagai pemateri kegiatan adalah Hary Efendi Iskandar. Hary menitik beratkan pembahasan dalam tantangan utama Pemilu 2024 yaitu Politik Uang, Politisasi Identitas, Hoax dan Netralitas ASN.

e. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024

Gambar 23 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024



Bawaslu Sumbar memperkuat pengawasan partisipatif menyambut Pemilu 2024 dengan mengadakan Sosialisasi yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat di Pangeran Beach Hotel, Sabtu 3 Februari 2024.

Kegiatan yang dihadiri oleh kalangan media, forum kesukuan, hingga mahasiswa ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni. Selain itu hadir pula sebagai pemateri Kordiv Pencegahan, Parmas, Humas Muhamad Khadafi, Kordiv SDMOD Febrian Barte, dan Kordiv PP dan Datin Vifner.

Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas Luber-Jurdil dengan kerjasama seluruh pihak dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.

f. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan mahasiswa dan unsur Masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti sosialisasi untuk mengevaluasi sudah sejauh mana partisipasi Masyarakat.

Gambar 24 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada unsur masyarakat



Menjelang masa tenang Pemilu tahun 2024, Bawaslu Sumbar mengundang berbagai unsur masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Pemilu Partisipatif di Aula Hotel Pangeran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan berkoordinasi tentang pelaksanaan pengawasan partisipatif, apakah sudah memenuhi target capaian kita, kemudian juga untuk berkordinasi kembali dalam pengawasan partisipatif menjelang masa tenang. Selain itu, kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan Asas Luberjurdil.

Pada kegiatan ini, disosialisasikan terkait platform pengaduan online yang disediakan bawaslu untuk memudahkan pengawasan partisipatif oleh Masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat yang di luar struktur kita (Bawaslu) untuk turut melaksanakan pengawasan dan pencehahan dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Kegiatan ini yang dihadiri lebih kurang 69 unsur masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, forum kesukuan, dan media ini juga diramaikan dengan sesi tanya jawab terkait pemilihan.

4. Kerjasama antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melalui LUHAK FH UMSB dalam pengawasan pemilu partisipatif

Gambar 25 Kerjasama antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Pada 26 April 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melalui LUHAK FH UMSB yang sebelumnya telah bekerjasama dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif mengadakan pertemuan guna mengevaluasi kembali kerjasama tersebut. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan dan dampak yang dirasakan, kedua belah pihak bersepakat untuk melanjutkan kerjasama hingga Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

5. Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum

Gambar 26 Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum



Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d 03 Mei 2024 di Hotel Grand Mercure Malang Mirama Kota Malang.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenti. Dalam arahannya, disampaikan bahwa Parmas tidak boleh lagi hanya bersifat mekanistik, tetapi harus bersifat organisatoris yang berfokus pada keberlanjutan kerja sama dengan mitra strategis Bawaslu dan bermanfaat bagi Masyarakat luas.

6. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tajuk “Menakar Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024”

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat KOordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tajuk “Menakar Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di ZHM Hotel Kota Padang pada tanggal 8 Mei 2024.

Gambar 27 enakar Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024



Muhamad Khadafi melalui forum ini, menyampaikan agar Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mulai mempersiapkan mitigasi setiap potensi dan segala kemungkinan yang ada saat Pemilihan (Pilkada) 2024 nanti.

7. Kerjasama dengan BEM KM Universitas Andalas dalam rangka kampus pengawasan guna meningkatkan pasrtisipasi masyarakat

Gambar 28 Kerjasama dengan BEM KM Universitas Andalas dalam rangka kampus pengawasan guna meningkatkan pasrtisipasi masyarakat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Audiensi dari BEM KM Universitas Andalas pada tanggal 7 Juni 2024. Hadir sebagai tuan rumah adalah Alni (Ketua) dan Khadafi (Anggota) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Diskusi singkat tersebut membahas beberapa hal diantaranya perencanaan kerjasama, tanya jawab terkait pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serta Pengawasan Partisipatif.

8. Forum Group Discussion Polda Sumbar dengan tema Peran Serta Masyarakat, Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Damai dan Badunsanak Tanpa Hoaks Tanpa Provokasi dan Tanpa Politik Identitas di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 29 Forum Group Discussion Polda Sumbar



Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menjadi narasumber dalam FGD Polda Sumbar dengan tema Peran Serta Masyarakat, Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Damai dan Badunsanak Tanpa Hoaks Tanpa Provokasi dan Tanpa Politik Identitas di Provinsi Sumatera Barat pada 13 Juni 2024.

“Penting kita bersama tanpa terkecuali dari latar belakang manapun untuk sama-sama menjaga proses pemilihan kepala daerah di provinsi Sumatera Barat berjalan benar dan sesuai aturan “ Demikian di sampaikan Khadafi di hadapan seluruh Polres, Wali nagari, Niniak mamak, Pokdar Kantibmas, Senkom dan tokoh serta pemuka masyarakat dari Kabupaten kota se-Sumatera Barat yang hadir dalam forum tersebut.

9. Optimalisasi Sinergisitas Pengawas Pemilu dan Civil Society dalam Mengawal Demokrasi

Gambar 30 Optimalisasi Sinergisitas Pengawas Pemilu dan Civil Society dalam Mengawal Demokrasi



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka “Optimalisasi Sinergisitas Pengawas Pemilu dan *Civil Society* dalam Mengawal Demokrasi” bersama berbagai Komunitas, Tokoh Adat, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat serta Media Masa di Sumatera Barat.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kemitraan yang baik antara Bawaslu dengan Lini Masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024. Dalam kesempatan ini Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menyampaikan komitmen Bawaslu untuk terus bergerak secara positif dan

progresif agar pelaksanaan pengawasan dan pencegahan dapat berjalan dengan aktif. Bawaslu memandang kelompok civil society ini adalah bagian dari Bawaslu.

10. Deklarasi kampus pengawasan partisipatif di UIN Mahmud Yunus, Batusangkar

Gambar 31 Deklarasi kampus pengawasan partisipatif di UIN Mahmud Yunus, Batusangkar



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan deklarasi kampus pengawasan partisipatif di UIN Mahmud Yunus, Batusangkar pada tanggal 12 September 2024. Adapun tujuan diadakannya kampus pengawasan partisipatif untuk mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilihan serentak di Provinsi Sumatera Barat.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Sumbar bersama UIN Mahmud Yunus serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Sumbar dengan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus.

Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan deklarasi kampus pengawasan partisipatif oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Prov Sumbar, Rektor UIN Mahmud Yunus, Forkopimda dan tamu terundang pada kegiatan tersebut.

11. Evaluasi Pelaksanaan Partisipatif Bersama Ninik Mamak dan Organisasi Masyarakat Tanah Datar

Gambar 32 Evaluasi Pelaksanaan Partisipatif Bersama Ninik Mamak dan Organisasi Masyarakat Tanah Datar



Sebagai refleksi dari Pemilihan yang telah terlaksana, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Partisipatif di Hotel Emersia, Tanah Datar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaporkan hasil pengawasan kepada masyarakat dan menghimpun masukan dari masyarakat guna perbaikan Pemilihan selanjutnya. Evaluasi ini dihadiri oleh ninik mamak dan organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Tabel 13 Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45	N/A	N/A	74,09	101,83%	73,69	97,80%	79,98	106,22%	-	-

Sumber data : [Indeks Demokrasi Indonesia menurut provinsi tahun 2023](#).

Pada tahun 2021, terdapat perubahan pada metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang pada tahun 2020 diukur dengan aspek Lembaga demokrasi, kini diukur dengan menggunakan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Perubahan metode ini berpengaruh pada penurunan capaian indeks yang sebelumnya sebesar 90,91, mengalami penurunan sebesar -10,93

poin menjadi 79,98.

Tabel 14 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi

Indikator IDI Provinsi	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi		
	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2021	2022	2023
Sumatera Barat	79.98	73.69	74.09

Sumber data : [Indeks Demokrasi Indonesia menurut provinsi](#).

Pada tahun 2022, aspek kapasitas lembaga demokrasi terkhusus untuk Provinsi Sumatera Barat kembali mengalami penurunan sebesar 6.29 poin, dari 79.98 pada tahun 2021 menjadi sebesar 73,69. Namun pada tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 0.40 poin.

Tabel 15 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat

Indeks Demokrasi Indonesia [Metode baru]	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi		
	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2021	2022	2023
Nasional*	75.67	78.22	76.46
Pusat	84.80	85.39	83.48
Provinsi**	69.86	73.66	72.00

Sumber data : [Aspek Indeks Demokrasi Indonesia secara agregat](#), *Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Namun apabila dilihat secara agregat, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami penurunan secara keseluruhan, baik tingkat nasional, pusat, maupun provinsi.

Adapun untuk Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2024 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan penilaian capaian kinerja Tahun 2024.

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Mengacu pada tabel Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi, kinerja lembaga legislatif, kinerja lembaga yudikatif, netralitas penyelenggara pemilu, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader partai politik mengalami penurunan pada tahun 2023. Adapun untuk indikator akses masyarakat terhadap informasi publik, jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, serta transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah mengalami peningkatan pada tahun 2023. [Mudahnya akses masyarakat](#)

terhadap informasi publik dan transparansi informasi penggunaan anggaran oleh pemerintah, khususnya untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ditandai dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai indikator Informatif. Informasi publik tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada laman PPID di website Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan atas informasi publik yang belum dicantumkan pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 33 Tampilan Informasi Publik yang dapat diakses pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Setiap Saat	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	Unduh
Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Setiap Saat	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Unduh
Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Setiap Saat	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Unduh
Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Setiap Saat	SOP Pelayanan Informasi	Unduh
Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Pencegahan Partisi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Setiap Saat	Perjanjian Kerjasama Bawaslu Agam dengan Polres Agam	Unduh
Bawaslu Kabupaten Agam	Divisi Pencegahan Partisi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Setiap Saat	Perjanjian Kerjasama Bawaslu Agam dengan Kemenag Agam	Unduh

Chat Via Whatsapp

Gambar 34 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Memperoleh Predikat Informatif



Kemudian, Bawaslu berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat dengan memastikan tahapan pemilu tidak merusak lingkungan, yang dapat dilihat pada penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan.

Gambar 35 Penertiban APK di Kota Padang



1. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan saksi Partai Politik

Indikator Pendidikan politik pada kader partai politik meningkat pesat pada tahun 2022, sebesar 19.18 poin. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpartisipasi atas peningkatan indeks ini, lewat kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pelatihan saksi Partai Politik untuk memastikan tidak adanya kecurangan pada proses penghitungan suara di TPS.

Gambar 36 Pelatihan Saksi Partai Politik di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Peserta pada kegiatan ini yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Partai Politik, Calon Anggota DPD, Tim Pemenangan Capres dan Cawapres Pemantau Pemilu dan Media serta menghadirkan narasumber dari Praktisi Pemilu dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Peserta Pemilu wajib memiliki saksi yang dapat memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta mengamankan hasil suara dan menjaga kemurnian suara di TPS.

Gambar 37 Rapat Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Kegiatan pelatihan saksi peserta pemilu ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu. Dasar hukum pelatihan saksi juga terdapat pada Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Saksi Peserta Pemilu dilatih oleh Bawaslu.

Sesuai dengan anggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota mengadakan pelatihan kepada koordinator saksi peserta Pemilu yang berada di 179 Kecamatan di Sumatera Barat. Pada setiap pelatihan saksi akan diundang peserta eksternal yang terdiri dari Saksi 18 Partai Politik, Saksi dari 15 calon DPD, Saksi dari 3 calon Capres dan Cawapres, Pemantau Pemilu serta rekan Media. Pelaksanaan kegiatan ini berbentuk Paket Meeting Fullday dimana peserta terundang mendapatkan uang transport dan uang harian.

Bagi Kabupaten yang memiliki jumlah Kecamatan yang relatif banyak, pelaksanaannya dibagi menjadi 2 atau 3 titik. Terkhusus bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai Pelatihan Saksi Peserta Pemilu akan dilaksanakan di setiap Kecamatan mengingat faktor geografis dari wilayah tersebut. Secara keseluruhan diadakan 42 titik pelaksanaan pelatihan saksi yang tersebar diseluruh 19 Kabupaten/Kota se-Sumbar.

Sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dokumen pelatihan resmi dengan judul "Buku Saku Saksi Peserta Pemilu (Edisi Revisi 2024)" kepada seluruh peserta pelatihan.

2. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LUHAK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Gambar 38 Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LUHAK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LUHAK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang dibarengi dengan program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) yang diinisiasi secara swadaya oleh jajaran FH UMSB dan Mahasiswa FH UMSB.

3. Supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

Gambar 39 Supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024



Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Vifner melaksanakan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran Pemilihan di bawaslu kota Padang Panjang. Tujuan supervisi dan minitoring tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas

dan kualitas dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Gambar 40 Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi Panitia Pengawas Pemilihan



Vifner, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi) serta Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin memberikan arahan kepada Panwascam se-Kabupaten Solok dalam kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, Sabtu 03 Agustus 2024

5. Coaching terkait Supervisi dan Monitoring Verifikasi Faktual

Dalam rangka menghadapi Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Sumbar mengadakan Coaching terkait Supervisi dan Monitoring yang akan dilaksanakan.

Gambar 41 Coaching terkait Supervisi dan Monitoring Verifikasi Faktual



Coaching Persiapan ini dipimpin langsung oleh Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Benny Aziz dan dihadiri oleh anggota Timfas Bawaslu Sumbar. Pada kesempatan ini dibahas indikator apa saja yang akan ditekankan dalam alat kerja yang akan digunakan dalam supervisi verfak tersebut.

6. Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat

Gambar 42 Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat di The Balcone Hotel Bukittinggi, Rabu, 19 Juni 2024.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa Pemilu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan meningkatkan kompetensi jajaran pelaksana pengawas pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta mempertajam output kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa demi mewujudkan keadilan Pemilu Serentak nantinya pada Tahun 2029.

7. Pelatihan Penataan Arsip dan Tata Naskah Hibah dan Kehumasan yang diikuti oleh seluruh pengelola humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Gambar 43 Pelatihan Penataan Arsip dan Tata Naskah Hibah dan Kehumasan



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Pelatihan Penataan Arsip dan Tata Naskah Hibah dan Kehumasan yang diikuti oleh seluruh pengelola humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama tiga hari mulai dari tanggal 3 s.d 5 September 2024 di The Balcone Hotel, Kota Bukittinggi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Febrian Barteiz selaku Kordiv SDMOD Bawaslu Sumbar dan dihadiri oleh Kabag Administrasi, peserta Provinsi, Mahasiswa, Media dan undangan kab/kota (Ketua, Kasek/Korsek, dan staf kearsipan).

Tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan pembinaan, pembenahan, dan penataan arsip secara langsung dan berkala, agar semua kegiatan pengelolaan arsip tersebut menjadi baik, utuh, lengkap, dan aman serta keseragaman dalam pengelolaan arsip secara berjenjang sesuai dengan aturan.

Berkesempatan hadir dalam giat ini Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Kordiv Pencegahan, Parmas, Humas Muhammad Khadafi, Kabag Hukum, Humas, Datin Roza Molina, dan Kabag Administarasi Mafral.

Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara humas lembaga dengan media, didatangkan narasumber eksternal yaitu Pemimpin Redaksi Langgam Yose Hendra dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mursalim.

8. Pelatihan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Gambar 44 Pelatihan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Pelatihan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Kordiv SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Barteiz, Kabag Administrasi Mafral, serta Saksi dari kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

9. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat

Gambar 45 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat



Bawaslu Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Muhamad Khadafi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 30 Oktober 2024.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar anggota tim terpadu, menginventarisir potensi konflik sosial, serta membangun sistem peringatan dini di daerah terutama yang berhubungan dengan potensi konflik selama pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Sumatera Barat.

10. Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa, Walinagari, dan Lurah dan Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa, Walinagari, dan Lurah pada Pemilihan Serentak 2024 di Sumatera Barat dari tanggal 15 s.d 16 Oktober 2024 di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Gambar 46 Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa, Walinagari, dan Lurah dan Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri



Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan tugas dan fungsi Bawaslu dalam melakukan Pencegahan, khususnya terhadap potensi pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau sebutan lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan Rapat Koordinasi ini, diharapkan dapat memitigasi terjadinya pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Diakhir acara dilakukan Deklarasi dan Ikrar Netralitas Kepala Desa / Walinagari / Lurah Pada Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat Kota dimana Kota Bukittinggi diwakili oleh Lurah Koto Selayan Ferizal,SH Datuak Palimo.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan terlaksananya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat, Kamis 17 Oktober 2024, dengan peserta terundang Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, OPD se-Provinsi Sumatera Barat, BUMN dan BUMD di Provinsi Sumatera Barat, LO Pasangan Calon, Gubernur dan Wakil Gubernur, Instansi/Lembaga Pemerintahan Vertifkal di Provnsi Sumatera Barat, Brimob Polda Sumbar, Detasemen Polisi Militer I/4 Padang, Pemantau Pemilu, Media Masa serta Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Indikator 1 : Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Tabel 16 Capaian Sasaran Strategis 3.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Tinggi	100 %	Baik	100 %	Baik	100 %	Baik	100 %	-	-

Sumber data: Laporan Akhir Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2024

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau

tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana tingkat kepatuhan dalam penyusunan produk hukum bawaslu di sepanjang tahun 2024, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam proses penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Memahami kebutuhan dan harapan dari penerima layanan terkait dengan kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Mendorong semangat para penyelenggara layanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya meningkatkan kinerja mereka.

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2024, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan hasil analisis faktor, Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024, dimana nilai indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum adalah sebesar **3.496** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan Tinggi. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), dilanjutkan dengan dimensi asas-asas pembentukan Perbawaslu. Sementara itu, dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas.

Tabel 17 Nilai persepsi, interval, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Rendah
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Sedang
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Tinggi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Tinggi

Dimensi Proses Bisnis kepatuhan dalam penyusunan produk hukum oleh Bawaslu secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil mutu pelayanan menunjukkan nilai B dengan nilai persepsi sebesar 3.512, yang apabila dikonversi setara dengan 87.788. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dimensi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Bawaslu, secara umum, adalah sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur penyusunan peraturan Bawaslu. Hasil mutu pelayanan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah B, dengan nilai persepsi sebesar 3.507, atau setara dengan konversi 87.679.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi mutu pelayanan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memperoleh nilai B, dengan nilai persepsi mencapai 3.470, yang setara dengan konversi sebesar 86.758.

Tabel 18 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2024

Instrumen	Nilai	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Dimensi Bisnis Proses	3.512	87.788	B	Tinggi
Perencanaan pembuatan peraturan Bawaslu	3.429	85.714	B	Tinggi
Penyusunan peraturan Bawaslu	3.364	84.098	B	Tinggi
Harmonisasi peraturan Bawaslu	3.515	87.875	B	Tinggi
Penetapan peraturan Bawaslu	3.600	90.000	A	Sangat Tinggi
Pengundangan peraturan Bawaslu	3.650	91.250	A	Sangat Tinggi
Dimensi Asas-Asas Pembentukan Perbawaslu	3.507	87.679	B	Tinggi
Kejelasan tujuan peraturan Bawaslu	3.500	87.500	B	Tinggi
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	3.500	87.500	B	Tinggi
Kesesuaian antara jenis hierarki dengan materi muatan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dapat dilaksanakan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kejelasan rumusan	3.550	88.750	A	Sangat Tinggi
Keterbukaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dimensi Asas Aksesibilitas	3.470	86.758	B	Tinggi
Sosialisasi	3.420	85.500	B	Tinggi
Penyebarluasan atau JDIH	3.521	88.016	B	Tinggi
Nilai rata-rata keseluruhan	3.496	87.408	B	Tinggi

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, sebagai berikut:

1. Waktu penyusunan yang terlalu singkat karena mengacu tahapan dan Peraturan KPU sehingga tidak dapat melakukan rangkaian uji publik terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu;
2. Dokumen dalam JDIH tidak diperbaharui secara berkala;
3. Naskah Urgensi dan DIM tidak dilengkapi oleh Pemrakarsa;
4. Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota masih belum dimaksimalkan;
5. Hasil Evaluasi tidak dapat segera ditindaklanjuti karena proses tahapan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu tidak mudah.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, antara lain:

1. Penyelenggaraan Uji Publik, Diseminasi, dan FGD (Forum Group Discussion);
2. Penguatan dan Optimalisasi Portal JDIIH Bawaslu;
3. Pengembangan Teknis Penyusunan Naskah urgensi dan Pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Peraturan Bawaslu;
4. Penegasan Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Evaluasi Peraturan Bawaslu yang telah ada.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di bidang hukum yang berkontribusi dalam peningkatan nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan antara lain :

1. Sosialisasi Produk Hukum Non Perbawaslu terkait Pemberian Keterangan Bawaslu Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Gambar 47 Sosialisasi PHPU oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Sehubungan dengan akan digelarnya Rakornas tentang penyusunan PHPU oleh Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, berharap seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi luar biasa dalam rakornas tersebut. Pada acara ini, dilakukan simulasi penyusunan keterangan tertulis pada PHPU yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan sosialisasi.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan bahwa proses penanganan pelanggaran merupakan dokumen pendukung dalam pemberian keterangan pada perkara PHPU.

Diharapkan setelah diadakannya sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten/Kota mampu meminimalisir terjadinya kesalahan atau cacat administrasi agar dalam melakukan proses penanganan pelanggaran.

2. Supervisi dan monitoring penyusunan kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuat kajian hukum sebagai dasar untuk pembahasan terkait adanya permasalahan hukum yang terjadi di kabupaten/kota. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mengkoordinasikan tugas penyusunan analisis dan kajian hukum.

Divisi Hukum harus memaksimalkan tugas dan fungsi yang telah diatur di Perbawaslu, salah satunya pembuatan kajian hukum sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan hukum yang terjadi.

Gambar 48 Supervisi dan Monitoring Penyusunan Kajian Hukum



Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota diketahui bahwa belum banyak Bawaslu Kabupaten/Kota yang membuat kajian hukum. Diskusi permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten/Kota dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Padahal sering kali alasan diputuskannya suatu peristiwa hukum menjadi tidak terdokumentasikan.

Kajian Hukum akan menjadi penting, ketika adanya permasalahan dikemudian hari mengenai keputusan yang telah diambil oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Divisi Hukum Provinsi Sumatera Barat mendorong Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membuat kajian hukum dan mengarsipkannya.

3. Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Gambar 49 Sosialisasi Perbawaslu pada Tahapan Pemilu Tahun 2024



Tujuan dari kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yang biasa disebut dengan Perbawaslu. Hal ini perlu untuk menyajikan pemahaman yang sama terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta ketua tim fasilitasi dan staf guna melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Rapat Kerja Teknis Menyamakan Persepsi dalam Mengambil Tindakan Terkait Pelanggaran Pemilu

Gambar 50 Rapat Kerja Teknis Menyamakan Persepsi dalam Mengambil Tindakan Terkait Pelanggaran Pemilu



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja Teknis dalam rangka menyamakan persepsi terkait penanganan pelanggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, di Emersia hotel Batusangkar, Rabu 17 Januari 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

5. Sosialisasi Perbawaslu Terkait Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Gambar 51 Sosialisasi Perbawaslu Terkait Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Sosialisasi Perbawaslu Terkait Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di The Balcone Hotel, 15 Juni 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Anggota Bawaslu Sumbar Benny Aziz, Vifner, dan Muhamad Khadafi. Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin serta Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin Roza

Molina. Selain dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, sosialisasi ini juga diikuti oleh Kepala Biro Pemerintahan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan Nagari Sumbar, Kepala Kesbangpol se-Sumbar, serta perwakilan Camat, Mahasiswa dan Awak Media.

6. Sosialisasi Produk Hukum Terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Gambar 52 Sosialisasi Produk Hukum Terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Sosialisasi Produk Hukum Terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di The Balcone Hotel Bukittinggi, Jum'at, 14 Juni 2024

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman jajarannya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya stakeholder mengenai peraturan Bawaslu pada tahapan pemilu dan pemilihan sehingga dapat membantu dalam melakukan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk penyamaan persepsi mengenai ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bawaslu yang ada pada saat ini.

7. Sosialisasi dan Persamaan Persepsi terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024

Bawaslu Sumbar melaksanakan RDK Sosialisasi dan Persamaan Persepsi terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Gambar 53 Sosialisasi dan Persamaan Persepsi terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024



Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaianannya menegaskan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran serta mengedepankan prinsip efektif efisien. Kemudian, Bartez meminta kekompakan antara Sekretariat dan Komisioner untuk selalu terjaga demi kelancaran koordinasi Lembaga.

8. Pelatihan Training of Trainer untuk perumusan dan penyusunan modul pengawasan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar Febrian Bartez bersama Kabag Administrasi Mafral menghadiri pelatihan Training of Trainer untuk modul pengawasan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Aone Hotel Jakarta.

Gambar 54 Pelatihan Training of Trainer untuk perumusan dan penyusunan modul pengawasan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)



Pelatihan ini bertujuan untuk merumuskan pedoman/modul tugas pokok dan fungsi pengawasan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Indikator 2 : Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 3.2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100 %	Informatif	100 %	Informatif	100 %	Informatif	100 %	-	-

Sumber data : Hasil Monev Komisi Informasi, Piagam Informatif Bawaslu Sumatera Barat

Pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Predikat Informatif untuk Lembaga Vertikal. Di saat yang sama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Vifner juga mendapatkan penghargaan Achievement Motivation Person.

Bawaslu Sumatera Barat selalu berupaya untuk melakukan monitoring, pendampingan dan supervisi terhadap progres pemenuhan kewajiban Badan Publik yang dilakukan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tingkat sanksi berupa evaluasi dan pembinaan kinerja.

Vifner selaku Koordinator Divisi yang menaungi Data dan Informasi, telah berupaya mendorong Bawaslu RI agar memenuhi Standar Pengumuman dan Standar Maklumat Pelayanan.

Tak hanya sebatas kebijakan, Ketua Bawaslu Sumbar juga turut turun tangan menggali permasalahan teknis secara detail. Demikian halnya dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin yang memastikan fasilitas sarana dan prasarana layanan informasi tersedia dengan baik.

Gambar 55 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif



Gambar 56 Penerimaan penghargaan Achievement Motivation Person pada Keterbukaan Informasi Publik



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik predikat informatif 4 kali berturut - turut sejak tahun 2021 untuk Keterbukaan informasi Publik dalam rangka mengapresiasi pelaksanaan pelayanan

informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Se-Indonesia. Untuk tahun 2023, Bawaslu Sumatera Barat meraih peringkat 10 besar terbaik.

Pencapaian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada Perkin Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mampu mempertahankan predikat informatif atas kualifikasi keterbukaan informasi publik untuk tahun 2024.

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih dapat mempertahankan predikat informatif secara berturut-turut. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mempertahankan predikat infomrtaif tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pemberitaan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pemberitaan bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, SH, M.Kn, dalam sambutannya saat membuka rakor menjelaskan bahwa dalam proses tahapan Pemilu, maka anggota Bawaslu di semua tingkatan merupakan sumber yang valid, sumber A1, karena sesuai kewajiban dan kewenangan yang ada pada Bawaslu. Tidak ada artinya bagi sebuah lembaga publik, tidak ada maknanya jika publikasi tidak terkelola dengan baik. Karena informasi ini sangat dibutuhkan publik, dan merupakan keharusan bagi lembaga itu untuk menginformasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik.

Terkait dengan penilaian Keterbukaan Informasi Publik, sejauh ini sudah diupayakan melengkapi dan melaksanakan dengan cukup baik. Karena itu, disampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten kota untuk terus berbenah, sesuai standarisasi yang ada di lembaga Bawaslu.

Gambar 57 Rapat Koordinasi Publikasi dan Pemberitaan Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota



kegiatan ini juga sejalan dengan penilaian badan publik yang akan dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan agar humas Bawaslu provinsi hingga kabupaten kota untuk dapat beradaptasi dengan semua stakeholder sehingga bisa berkolaborasi dalam pencapaian tugas-tugas sehingga dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua KI Sumatera Barat, Nofal Wiska dan Ketua Monev Keterbukaan Informasi KI Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, diikuti ketua dan anggota Bawaslu Sumatera Barat serta kabupaten kota, para kepala sekretariat dan koordinator Sekretariat dan staf terkait di Bawaslu.

2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Gambar 58 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota



Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang sewajibnya dipenuhi oleh badan publik.

Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar Data dan informasi yang disajikan pada publik, merupakan jendela bagi masyarakat bisa melihat atau menilai, ada apa sesungguhnya yang ada dalam rumah Bawaslu, sehingga lembaga dapat dikenal, kinerjanya bisa terukur dengan jelas, dan mampu memenuhi ekspektasi publik.

Selain itu, dalam konteks publikasi, perlu kreativitas dalam konteks tampilan maupun konten informasi. Karena itu, perlu diperbanyak pertemuan-pertemuan untuk memperbaharui konten dan tampilan. Contohnya pada website Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terus memberikan berita-berita terkini terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga banyak melakukan kerja sama dengan media-media, baik itu media cetak maupun media *online* untuk mempublikasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

3. Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye

Gambar 59 Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye pada Pemilu 2024 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu, 24 Januari 2024.

Sesuai kewajiban dan kewenangan yang ada pada Bawaslu. Tidak ada artinya bagi sebuah lembaga publik, tidak ada maknanya jika publikasi tidak

terkelola dengan baik. Karena informasi ini sangat dibutuhkan publik, dan merupakan keharusan bagi lembaga itu untuk menginformasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Karena itu, disampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten kota untuk terus berbenah, sesuai standarisasi yang ada di lembaga Bawaslu.

Kegiatan ini juga sejalan dengan penilaian badan publik yang akan dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan agar humas Bawaslu provinsi hingga kabupaten kota untuk dapat beradaptasi dengan semua stakeholder sehingga bisa berkolaborasi dalam pencapaian tugas-tugas sehingga dapat berjalan dengan baik.

4. Evaluasi Publikasi dan Pemberitaan Pada Pemilu Tahun 2024

Gambar 60 Evaluasi Publikasi dan Pemberitaan Pada Pemilu Tahun 2024



Pada bulan Maret 2024, Bawaslu melaksanakan Evaluasi Publikasi dan Pemberitaan Pada Pemilu Tahun 2024. Melalui kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu RI menyampaikan bahwa meskipun seluruh tahapan telah selesai, Humas Bawaslu tetap berperan penting sehingga perlu untuk terus bekerja, humas tidak bisa tidur untuk melakukan publikasi dan pemberitaan yang lebih baik.

5. Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil Unifikasi dan PPID Terintegrasi, serta Evaluasi Pelaksanaan SAQ Monev KIP

Gambar 61 Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil Unifikasi dan PPID Terintegrasi, serta Evaluasi Pelaksanaan SAQ Monev KIP



Dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemenuhan SAQ Monev pada 11 Juni 2024 hingga 23 Juni 2024, Bawaslu Sumbar mengadakan “Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil Unifikasi dan PPID Terintegrasi, serta Evaluasi Pelaksanaan SAQ Monev KIP” dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya. Pelayanan Informasi Publik Prima dan Bersinergi, Pengawasan Pemilu Faktual” ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelola pelayanan informasi publik Bawaslu di Sumatera Barat.

6. Rapat Koordinasi Penanganan Permohonan Informasi Publik Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Permohonan Informasi Publik Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024 yang mengundang Koordinator Divisi Data dan Informasi dan Kepala/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat.

Gambar 62 Rapat Koordinasi Penanganan Permohonan Informasi Publik Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024



Kegiatan ini juga mengundang langsung Narasumber dari Komisi Informasi Sumatera Barat Ibu Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

7. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)

Gambar 63 Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan di Hotel Pangeran Beach Kota Padang pada tanggal 21 Juni 2024. Penyusunan IKP ini sejalan dengan Instruksi Bawaslu RI untuk dapat diselesaikan dan dipublikasikan segera kepada Masyarakat. IKP ini selanjutnya

akan menjadi acuan dalam melakukan pencegahan dan menjadi informasi awal bagi masyarakat mengenai titik-titik dan poin kerawanan dalam Pemilihan nanti.

8. Rapat Evaluasi Publikasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Website Unifikasi Selama Masa Tahapan Pemilu Tahun 2024

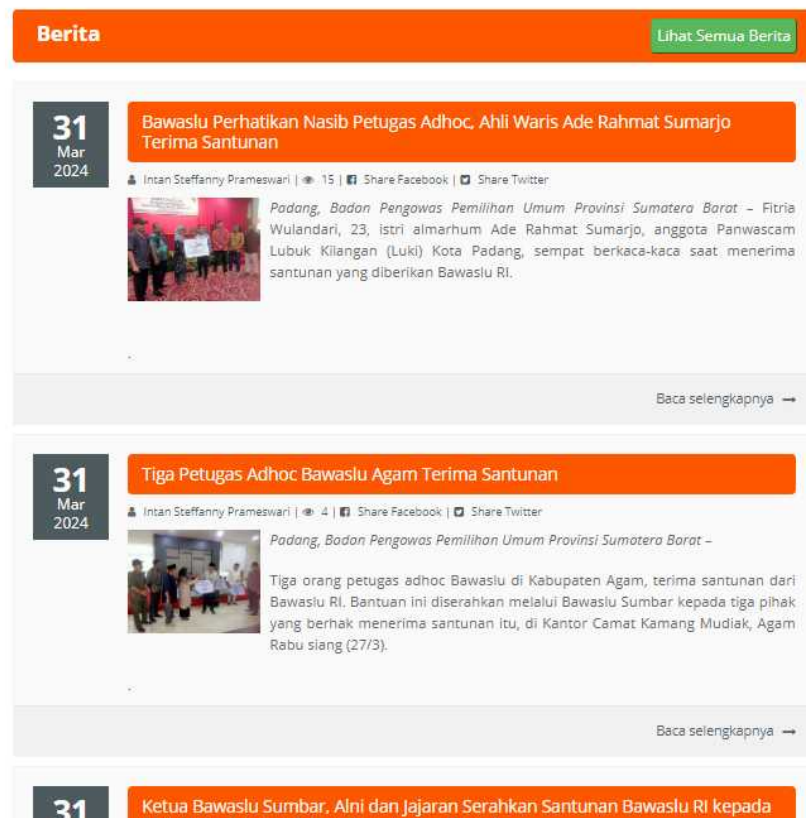
Gambar 64 Rapat Evaluasi Publikasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Website Unifikasi Selama Masa Tahapan Pemilu Tahun 2024



Bawaslu Sumbar menggelar Rapat Evaluasi Publikasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Website Unifikasi Selama Masa Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Monopoli Hotel, Kota Bukittinggi, 2 Oktober 2024. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal Kehumasan. Dengan adanya rapat evaluasi ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana pengelolaan kehumasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan citra lembaga dan penyebaran informasi kepemiluan melalui publikasi dan pemberitaan selama Tahapan Pemilu.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan informasi – informasi yang dapat diakses oleh publik pada laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang terintegrasi langsung dengan Bawaslu Ri, dan seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Gambar 65 Berita terkait kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di laman web Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

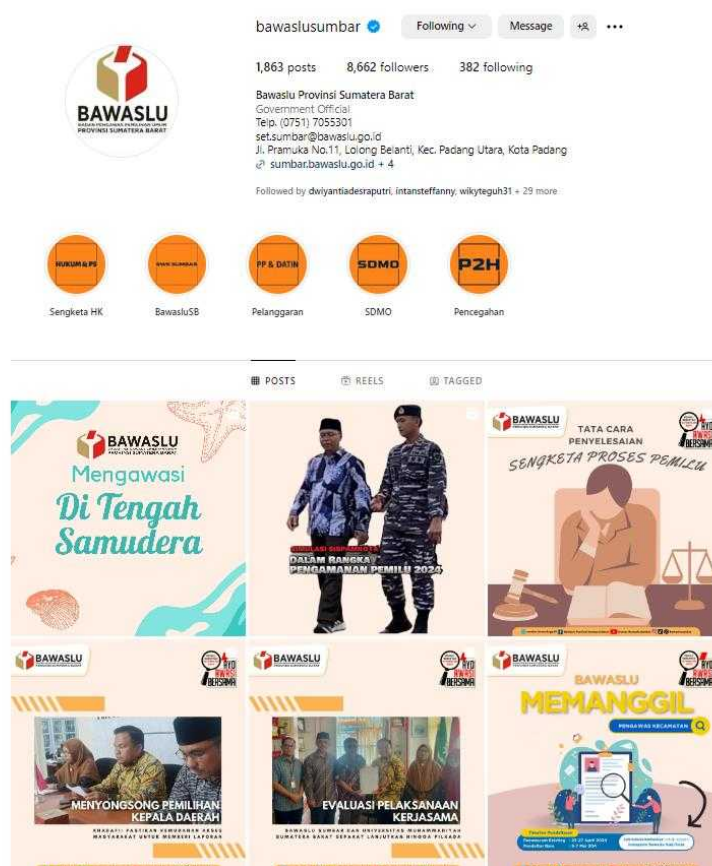


Gambar 66 Laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga terus berinovasi dalam publikasi pada sosial media. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi kegiatan serta sosialisasi hal-hal terkait pemilu yang dikemas dengan Bahasa dan desain yang menarik bagi masyarakat. Hal ini dilakukan secara masif pada sosial media Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, salah satunya melalui media sosial *Instagram*.

Gambar 67 Pemberitaan yang masif melalui media sosial Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Sasaran Strategis 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

Tabel 20 Capaian Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.7	3.47	128,52 %	3.12	120%	1.88	85,4 %	1.95	102,6 3%	-	-

Sumber data : SPBE

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata Kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interviu serta visitasi (pada instansi tertentu).

Gambar 68 Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 - 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 - < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 - < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 - < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Gambar 69 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, antara lain:

1. Proses Bisnis Bawaslu yang belum tertata rapi sehingga menghambat penyusunan Arsitektur SPBE Bawaslu;
2. Partisipasi dan kontribusi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu masih kurang optimal, sehingga menghambat proses pengumpulan data/bukti dukung, maupun kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin dalam menunjang pelaksanaan evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Bawaslu telah melakukan kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain data dan informasi;
2. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain aplikasi SPBE;
3. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain infrastruktur SPBE;
4. Penyusunan Dokumen Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE Bawaslu;
5. Pembentukan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE;
6. Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
7. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
8. Penerapan Manajemen Data;
9. Penerapan Manajemen Aset TIK;
10. Penerapan Manajemen Layanan SPBE;
11. Sosialisasi Arsitektur SPBE oleh KemenpanRB;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 663 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,47 dengan predikat "BAIK".

Target Indeks SPBE jangka menengah telah mencapai persentasi realisasi 128,53% pada tahun 2024 dari target nilai 2,7.

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023-2024 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	1	3
Domain Manajemen SPBE	1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,75
Audit TIK	1	1
Domain Layanan SPBE	2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83	4

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (3,42 : 2,7) \times 100\%$$

$$= 128,52$$

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu RI telah memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam memaksimalkan

pelayanan terhadap Masyarakat, salah satunya adalah dengan menyediakan form pengaduan secara *online* pada laman web Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu memudahkan seluruh lapisan Masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan tahapan pemilu dan melaporkan tindakan terkait pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan, tentunya dengan alur pengaduan yang sesuai ketentuan dan bukti yang jelas..

Gambar 71 form pengaduan secara online pada laman web Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



The image shows the header and form area of the Bawaslu Provinsi Sumatera Barat website. The header is orange with the BAWASLU logo and navigation links: Home, Profil, Arsip, Pengaduan, and Lakip. Below the header is a white banner with the text 'PENGUMUMAN' and 'PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUM'. The main content area is titled 'FORM PENGADUAN' and contains four input fields: 'Nama Lengkap' (Enter Nama lengkap), 'Alamat Lengkap' (Enter alamat), 'Email Aktif' (Enter email), and 'No HP'.

Selain itu, Bawaslu memiliki aplikasi PPID yang dapat diunduh melalui *playstore* di android untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik yang dipublikasikan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam satu aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui *desktop* pada laman web *ppidapp.bawaslu.go.id*.

Aplikasi PPID tersebut menyediakan fitur formulir permohonan informasi, daftar informasi publik, berlangganan kabar berita, dan lokasi seluruh Bawaslu di-Indonesia.

Gambar 72 Aplikasi PPID untuk mempermudah akses informasi publik Bawaslu

The screenshot displays the web application for the Public Information Disclosure (PPID) system of the Bawaslu (Electoral Supervisory Body) of West Sumatra Province. The interface is dark-themed. At the top, there is a navigation bar with a central menu containing icons for 'Formulir' (Form), 'DIP' (Daftar Informasi Publik), 'News!' (Berlangganan Kabar Berita), and 'Lokasi' (Bawaslu Se-Indonesia). Below this, a search bar labeled 'Cari Data Disini' is visible. The main content area is titled 'Formulir Pemohonan Informasi' with the subtitle 'Isi Data Dengan Lengkap dan Jelas'. The form fields are as follows:

- Email *
- Nama *
- Pekerjaan *
- Pendidikan *
- Telp/Hp *
- Alamat *
- Diturunkan Kepada *

Pada Selasa 29 Oktober 2024 di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Koordinator divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Febrian Barteز bersama Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin dan staf sekretariat Bunga Bendang Sari, menghadiri Kegiatan Peluncuran Manajemen Publikasi Perpustakaan Digital Bawaslu dan Sosialisasi Single Account Pengajuan ISBN yang dilaksanakan oleh Puslitbang Diklat Bawaslu Republik Indonesia.

Peluncuran ini merupakan salah satu bentuk upaya agar tugas Bawaslu dapat dikenal lebih luas oleh Publik. Lebih lanjut Bawaslu memperkenalkan Publikasi Perpustakaan Digital untuk mewujudkan keinginan Bawaslu sebagai pusat perpustakaan pembelajaran pengawasan pemilu.

Gambar 73 Peluncuran Manajemen Publikasi Perpustakaan Digital Bawaslu dan Sosialisasi Single Account Pengajuan ISBN



Hal ini bertujuan agar publik, mahasiswa, akademisi, peneliti ataupun masyarakat luas dapat lebih cepat mengakses informasi, dan tak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Bawaslu, sehingga seluruh kerja pengawasan pemilu bisa diakses, dan tetap tidak menjatuhkan regulasi Bawaslu. Pembukaan perpustakaan digital ini juga merupakan salah satu bentuk dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diterapkan oleh Bawaslu yang menunjukkan komitmen Bawaslu kedepannya untuk terus mengembangkan pelayanan berbasis elektronik kepada Masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Tabel 21 Capaian Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	2024		2023		2022		2021		2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	78,19	95,35%	67,71	90,28%	72,95	104,21%	68,60	105,53%	-	-

Sumber data : Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks

Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 adalah 72,95 dengan kategori **“BB”**. Nilai evaluasi telah melewati target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 70 dan meningkat sebesar 4,35 dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu secara keseluruhan telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai pada semua aspek penilaian pada komponen pengungkit yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan, reform, dan semua aspek pada komponen hasil yaitu aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi.

Tabel 22 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,55	13,11
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,18	6,22
	III. Reform	30,00	20,97	21,22
	Total Komponen Pengungkit	60,00	38,70	40,55
B.	Komponen Hasil			
	AKuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43	7,60
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,52	8,38
	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,47
	Kinerja Organisasi	10,00	6,95	7,95
	Total Komponen Hasil	40,00	29,90	32,40
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	68,60	72,95

Terkait hal-hal yang memengaruhi indeks komponen hasil untuk nilai RB tahun 2022, Bawaslu memperoleh Opini WTP dari BPK. Nilai SAKIP Bawaslu juga mengalami peningkatan dari 63,28 di tahun 2021 menjadi 65,74 di tahun 2022. Kemudian, untuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) mengalami peningkatan yang signifikan dari 75,20 pada tahun 2021 menjadi 83,80 pada tahun 2022. Selanjutnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mengalami peningkatan dari 80,00 pada tahun 2021 menjadi 84,65 pada tahun 2022. Terakhir, Survei Internal Organisasi mengalami peningkatan dari 81,57 pada tahun 2021 menjadi 81,20 pada tahun 2022.

Namun pada tahun **2023**, Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar **67,71** mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan pada tahun **2024**, Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu sebesar **78,19**, mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebanyak 10.48 poin.

Gambar 74 Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Peringkat Keempat



Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Terbaik Peringkat Keempat dengan nilai 81,25 dan memperoleh Predikat A. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2024. Sertifikat Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin, pada Jum'at, 22 November 2024. Prestasi ini merupakan bukti komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah serta peningkatan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Apabila dilihat dari target jangka menengah, nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu baru tercapai 95,35% dari target sebesar 82 yang perlu dicapai pada tahun 2024.

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan**

Pegawai yang tidak mau berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.

- 2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja**

Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.

3. Masalah hukum dan regulasi

Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan. Perubahan model evaluasi RB dari Kemenpan secara nasional, sehingga memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi di tengah kondisi tahapan pemilu

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
2. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Bawaslu maupun dengan instansi lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Perlu peningkatan partisipasi unit organisasi yang ditunjuk sebagai PIC dalam meningkatkan komponen penilaian-penilaian RB.

Adapun program-program dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang penilaian Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Rapat Penyusunan Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan mitigasi resiko dengan menyusun Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bersama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan dana Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat agar terhindar dari kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan dana pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka meningkatkan hasil penilaian SAKIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berpengaruh pada penilaian Reformasi Birokrasi, diadakan Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program

Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dilakukan penyempurnaan atas beberapa komponen-komponen SAKIP antara lain :

1. Penyempurnaan pohon kinerja yang telah dilengkapi sesuai dengan SKP
2. Penyesuaian IKU dan Manual IKU
3. Pembuatan Laporan Kinerja Kepala Sekretariat TA 2024 yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian. Maksud laporan ini dibuat adalah agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada kepala sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2024. Di Akhir tahun 2024 kepala sekretariat tentunya perlu untuk mengetahui sudah berapa persen capaian kinerja tercapai sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.
4. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota
5. Publikasi LAKIP ke PPID, dan perbaikan isi LAKIP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Wilayah III selaku auditor.

3. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Gambar 75 Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Senin - Selasa, 10 - 11 Juni 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bersama dengan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Percepatan Kegiatan pada Semester I Tahun Anggaran 2024 di Hotel Mercure, Kota Padang.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait Indikator Capaian Kinerja Anggaran dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengundang narasumber dari KPPN Padang, Kanwil DJPb, dan Bawaslu RI untuk menyampaikan hal-hal penting yang memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai dengan bulan Mei 2024.

Pada kegiatan tersebut, disampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam melakukan peningkatan kualitas perencanaan, yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dan Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

4. Sosialisasi Peraturan PPPK dan Penyusunan serta Evaluasi Kinerja PPPK di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Gambar 76 Sosialisasi Peraturan PPPK dan Penyusunan serta Evaluasi Kinerja PPPK di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat





Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas PPPK di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat agar lebih memahami tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ASN, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar "Sosialisasi Peraturan PPPK dan Penyusunan serta Evaluasi Kinerja PPPK di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat" di Bukittinggi, 9 Agustus 2024.

5. Kunjungan oleh BPKP dalam rangka pembinaan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Sumbar

Gambar 77 Kunjungan oleh BPKP dalam rangka pembinaan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Sumbar



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dikunjungi oleh BPKP dalam rangka pembinaan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Sumbar. Dalam kesempatan ini dilakukan reviu Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 untuk mitigasi kendala dan permasalahan dalam merealisasikan kegiatan.

6. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Percepatan Kegiatan pada Semester I



Senin - Selasa, 10 - 11 Juni 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bersama dengan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Percepatan Kegiatan pada Semester I Tahun Anggaran 2024 di Hotel Mercure, Kota Padang.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait Indikator Capaian Kinerja Anggaran dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengundang narasumber dari KPPN Padang, Kanwil DJPb, dan Bawaslu RI untuk menyampaikan hal-hal penting yang memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai dengan bulan Mei 2024.

Pada kegiatan tersebut, disampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam melakukan peningkatan kualitas perencanaan, yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), dan Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

7. Penelitian Serentak Anggaran Dana Hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024

Gambar 79 Penelitian Serentak Anggaran Dana Hibah



Pada tanggal 2 Juni 2024, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Febrian Bartz, S.I.P. selaku Koordinator Divisi SDMOD, Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si., selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, beserta Saiful Bahri, S.E., dan Zahra Utriza Mufidah, A.Md.Ak selaku staf perencanaan, serta Efli Letsunanda, A.Md. selaku BPP Hibah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Penelitian Serentak Anggaran Dana Hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 Gelombang II bersama dengan Bawaslu RI. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan anggaran yang disusun akuntabel, sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, dan dapat memaksimalkan seluruh kegiatan kesekretariatan dan fasilitasi pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Pada acara ini, dilakukan pembahasan materi dan pra-reviu Bawaslu Kabupaten/Kota sampel oleh Bawaslu RI yang ditampilkan sebagai contoh untuk Kabupaten/Kota lainnya, kemudian, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota terundang dibagi menjadi 4 desk untuk dilakukan penelitian serentak bersama Perencanaan Bawaslu RI dan Inspektorat Wilayah. Bawaslu Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat termasuk pada desk 3.

8. Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pada tanggal 19 Agustus 2024, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si., Gusmadya, S.Pt., dan Zahra

Utriza Mufidah, A.Md.Ak. selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan 2 staf operator monitoring dan evaluasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan dihadiri oleh satker dan non satker Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Gambar 80 Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Pada kegiatan ini dilakukan pembahasan terkait akuntabilitas kinerja dan pengukurannya Bersama dengan narasumber dari KemenpanRB. Disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan artinya Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sedangkan Akuntabilitas Kinerja artinya kinerja yang dihasilkan telah mempertimbangkan unsur efektif dan efisien.

Kinerja berbeda dengan kerja, dimana kinerja berfokus pada tujuan, sasaran, outcome, hasil, kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja terfokus pada program, kegiatan, sub-kegiatan, komponen, dan anggaran, sertia strategi/cara untuk mencapai kinerja. Indikator kinerja adalah Ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Indikator kinerja yang baik memiliki 3 syarat, yaitu (1) Berorientasi Hasil/Outcome, (2) **SMART**, Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna), **M**easureable (dapat diukur), **A**chievable/Attainable (dapat

diraih), **Relevant** (relevan dengan kinerja yang ingin diukur), **Time Bound** (memiliki batasan waktu pengukuran), dan (3) Cukup.

Pada perkembangan nilai SAKIP tahun 2023, Bawaslu telah mencapai 65,91 dengan predikat “BB”. Terdapat gambaran AKIP yang sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Strategi peningkatan AKIP terbagi menjadi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Internal. Fokus peningkatan Implementasi SAKIP yaitu pada **Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang menggambarkan logical framework yang benar**. (penjabaran kinerja strategis dari level instansi sampai ke unit kerja, share outcome dan crosscutting, dsb), **Peningkatan pencapaian kinerja** baik dalam kategori capaian dari IKU instansi maupun kinerja yang menjawab isu nasional, Penggambaran **perubahan pola pikir dan budaya kinerja** akibat penerapan manajemen kinerja (dialog kinerja, reward and punishment, keterbukaan), Pelaksanaan **monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi** yang udah terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan kinerja, Pelaksanaan **refocussing program dan kegiatan** pada pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran, dan Hal lain yang menggambarkan perkembangan implementasi SAKIP (milestone) – (tindaklanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya).

9. Pelatihan Jurnalisme Pengawas Pemilu Gelombang III oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas kinerja dalam organisasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pelatihan Jurnalisme Pengawas Pemilu Gelombang III yang digagas oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia di The Balcone Hotel & Resort Bukittinggi, 10 s.d 12 Oktober 2024.

Gambar 81 Pelatihan Jurnalisme Pengawas Pemilu Gelombang III



Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh perwakilan dari 28 Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas serta kapasitas penyelenggara pemilihan terutama dibidang publikasi dan jurnalisme.

10. Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas dalam kinerja jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat aktif melakukan pembekalan terhadap PTPS yang dilantik.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi atas pembekalan PTPS yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Vifner serta Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin menghadiri acara Pelantikan dan Pelatihan Pengawasan Tahapan Pemilihan tahun 2024

untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung dari tanggal 3 s.d 4 November 2024.

Gambar 82 Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Provinsi Sumatera Barat



Vifner berkesempatan menghadiri pelantikan di Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Ulakan Tapakis dan V Koto Kampung Dalam. Sementara Karnalis berkunjung ke Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakis.

Tujuan Bawaslu Sumbar melakukan Supervisi dan Monitoring ini adalah untuk memastikan keseluruhan proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.

11. Pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas kinerja dalam organisasi, Bawaslu Provinsi Sumatra Barat melaksanakan pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2024 di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pelatihan ini dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan penyelesaian sengketa diikuti oleh Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Panitia pengawas kecamatan yang membidangi penyelesaian sengketa se Sumatera Barat.

Gambar 83 Pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2024



Pelatihan diikuti dengan semangat dan antusias oleh seluruh peserta karena selain menambah pengetahuan dalam penyelesaian sengketa antar peserta juga memberikan ruang diskusi dan tanya jawab bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Sumatera Barat terkait dengan situasi dan kendala di lapangan.

12. Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilihan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Grand Rocky Hotel, Kota Bukittinggi. Tujuan dilakukannya rapat ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tetap akuntabel dan sesuai dengan pedoman yang ada, serta memaksimalkan fasilitasi perencanaan dan keuangan dalam mendukung tahapan Pemilihan yang telah berlangsung.

Gambar 84 Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilihan





Rapat ini mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kordiv SDM dari Bawaslu Padang, Agam dan Pesisir Selatan, Kepala Sekretariat, BPP, serta Staf Perencanaan dan Sakti sebagai peserta.

13. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*Sharing*) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Gambar 85 Verifikasi SPJ Keuangan APBN dan Hibah



Untuk memastikan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilgub (*sharing*) dan Pilbup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tim Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan tersebut, dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan keuangan Hibah Pilgub (*sharing*) dan Pilbup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan saran/atensi terhadap permasalahan yang ditemukan. Sasaran pembinaan adalah dokumen/bukti pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- c. Mengetahui sejauh mana kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), serta Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sepanjang Tahun 2024, Tim Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*Sharing*) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan *output* berupa laporan hasil verifikasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam waktu yang telah ditentukan.

3.3 Capaian Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 90%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 realisasi keuangan mencapai 90.98% dengan capaian sebesar 101.08 %.

Tabel 23 Persentase capaian realisasi Anggaran

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2024	90	90.98	101.08

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:

Tabel 24 Capaian realisasi keuangan

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2024	345.273.700.500	349.018.433.603	101.08

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja, antara lain :

1. Terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Agung pada bulan Juli yang beririsan dengan tahapan pemilihan, hal ini menyebabkan banyak tahapan pemilu dan pemilihan yang beririsan di Kabupaten/Kota menjadi tidak terlaksana sehingga berdampak pada nilai indikator pengelolaan UP dan TUP yang merupakan bagian dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), menurun menjadi 89.63 pada bulan Agustus.
2. Banyak kegiatan pada program 115.WA Dukungan Manajemen tidak terlaksana oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini diakibatkan jadwal tahapan pemilu dan pemilihan yang padat.

Terlepas dari banyak dan rumitnya anggaran yang harus dikelola dengan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan realisasi capaian kinerja, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil memberikan dukungan manajemen secara maksimal, dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah) yang diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari KPPN Padang.

Gambar 86 Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah)



Total pagu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.637.445.000,- Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami 13 (tiga belas) kali revisi DIPA.

Tabel 25 Realisasi anggaran per sasaran strategis

MISI	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	332.392.657.000	304.474.580.647	91,60%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	51.244.788.000	44.543.852.956	86,92%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
TOTAL		383.637.445.000	349.018.433.603	90,98%

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Alokasi total pagu sebesar Rp383.637.445.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Gambar 87 Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	2023			2024			%
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Belanja Pegawai	16.926.121.000	15.809.543.327	93,40%	27.213.051.000	24.403.406.184	89,68%	54,36%
Belanja Barang	199.922.531.000	164.571.988.712	82,32%	349.230.390.000	317.965.681.529	91,04%	93,21%
Belanja Modal	2.161.488.000	2.100.237.064	97,17%	7.194.004.000	6.649.389.700	92,43%	216,6%
Total	219.010.140.000	182.481.769.103	83,32%	383.637.445.000	349.018.433.603	90,98%	91,26%

Sumber data: [Realisasi per jenis belanja pada om-span](#)

Jika mengacu pada realisasi OM-SPAN, realisasi anggaran TA 2024 sebesar 90,98% mengalami pertumbuhan belanja sebesar Rp166.536.664.500,- atau sebesar 91,26%, hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar 83,32% dari pagu total/ Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun dimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan.

Terkhusus kegiatan Prioritas Nasional 2024, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.144.139.093.617,- dari alokasi pagu sebesar Rp175.377.020.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 82,19%.

Gambar 88 Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

Program	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6661 Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	59.092.823.000	51.898.479.623	(87.83%)
	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	69.462.495.000	69.022.935.244	(99.37%)
	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	7.948.253.000	7.604.532.534	(95.68%)
	6844 Pengawasan Masa Tenang	2.222.635.000	2.107.658.057	(94.83%)

	6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	16.796.571.000	16.227.844.553	(96.61%)
	6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	2.677.561.000	2.611.634.733	(97.54%)
	6847 Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	76.720.000	73.935.000	(96.37%)
	6848 Pengawasan Logistik	9.405.164.000	9.182.772.796	(97.64%)
Total		167.682.222.000	158.729.792.540	(94,66%)

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Dalam rangka mendukung fasilitasi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Hibah Pemilihan dialokasikan pada Kegiatan 5245. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KRO BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, dengan rincian sebagai berikut.

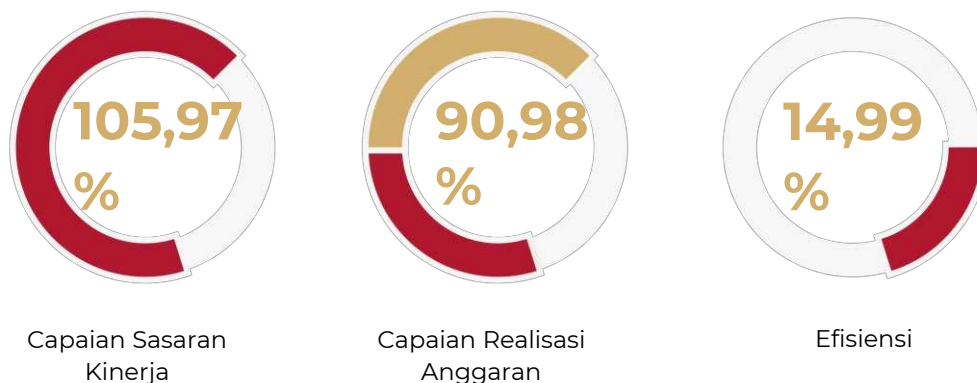
Tabel 26 Data Anggaran Hibah se-Provinsi Sumatera Barat

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	JUMLAH HIBAH SESUAI NPHD	JUMLAH PAGU DI SAKTI PADA TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	(%)
1	Provinsi Sumatera Barat	Nomor: 270/16/BKPol/2023 Nomor: 472/HK.02.00/K.SB/12/2023	18 Desember 2023	38.250.640.000	26.759.668.000	20.983.695.562	78,42%
2	Kabupaten Solok	Nomor : 200.2.3.4/275/KBP-2023 Nomor : 080/HK.01.01/K.SB-10/12/2023	18 Desember 2023	10.750.000.000	8.595.696.000	8.322.966.467	96,83%
3	Kabupaten Pasaman	Nomor : 271.8/363/KESBANGPOL/2023. Nomor : 020/PR.03.00/K.SB-06/11/2023	10 November 2023	12.854.394.000	10.143.464.000	8.833.358.294	87,08%
4	Kabupaten Pasaman Barat	Nomor: 900.1.10/281//Kesbangpol/2023 Nomor: 012/PR.03.00/K.SB-07/11/2023	11 November 2023	10.700.000.000	9.549.125.000	7.242.797.513	75,85%
5	Kabupaten Dharmasraya	Nomor : 200.1/05/Kesbangpol/XI/2023 Nomor :086/KU.00.01/K.SB-02/11/2023	10 November 2023	11.000.000.000	8.246.841.000	8.043.179.157	97,53%
6	Kota Padang	Nomor : 200.21/Kesbangpol/X/2023, Nomor : 010/PR.03.00/K.SB-14/10/2023	16 Oktober 2023	10.775.000.000	9.401.627.000	8.246.356.049	87,71%
7	Kabupaten Padang Pariaman	Nomor : 911/175/NPHD.KESBANGPOL-2023 Nomor : 040/HK.01.01/K.SB-05/11/2023	10 November 2023	13.000.000.000	11.455.337.000	10.772.315.495	94,04%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	Nomor : 270/726/BKBP/XI/2023 Nomor : 085/HK.02.00/K.SB-04/11/2023	10 November 2023	12.000.000.000	8.554.021.000	8.250.662.541	96,45%
9	Kota Bukittinggi	Nomor : 556/13/BKPol-BKT/XI-2023 Nomor : 046/KU.00/K.SB-13/11/2023	9 November 2023	4.567.409.000	3.927.832.000	3.465.629.938	88,23%
10	Kota Pariaman	Nomor: 02/HIBAH/KKPol/XI/2023 Nomor: 093/KU.00/K.SB-16/11/2023	9 November 2023	5.482.969.000	4.726.439.000	4.348.311.879	92,00%

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	JUMLAH HIBAH SESUAI NPHD	JUMLAH TERBUKUKAN DI SAKTI PADA TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	(%)
11	Kota Padang Panjang	Nomor: 200.1.5.9/02/BPBD KESBANGPOL-PP/XI/2023 Nomor: 015/PR.03.00/K.SB-15/11/2023	3 November 2023	3.705.500.000	3.160.821.000	2.809.913.366	88,90%
12	Kota Sawahlunto	Nomor : 270/02/KESBANGPOL/XI/2023 Nomor : 77/KU.01.01/K.SB-18/11/2023	4 November 2023	3.050.000.000	2.799.705.000	2.650.576.177	94,67%
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nomor : 100.3.7/NPHD-BUP//XI/2023 Nomor : 001/KU.01.01-HDN/K.SB- 03/11/2023	10 November 2023	6.008.244.000	5.920.998.000	5.802.097.608	97,99%
14	Kabupaten Agam	Nomor : 900/13/BKP/2023 Nomor : 019/HK.01.01/K.SB-01/11/2023	10 November 2023	11.900.000.000	9.890.975.000	9.494.546.826	95,99%
15	Kota Payakumbuh	Nomor : 200.1.5.9/04/Kesbangpol- Pyk/2023 Nomor : 095/KU.01.01/K.SB-17/11/2023	10 November 2023	5.200.000.000	4.109.035.000	3.453.963.819	84,06%
16	Kota Solok	Nomor: 200.2.1/02/Kesbangpol-2023 Nomor: 026/PR.03.00/K.SB-19/11/2023	4 November 2023	4.000.000.000	3.245.729.000	3.092.690.188	95,28%
17	Kabupaten Pesisir Selatan	Nomor : 200/530/900.1.5/BKPOL- PS/2023	6 November 2023	11.900.805.000	10.252.373.000	9.300.484.872	90,72%
18	Kabupaten Tanah Datar	Nomor: 911/211/NPHD.KESBANGPOL- 2023 Nomor: 070/KU.01.01/K.SB-12/11/2023	9 November 2023	12.507.691.000	9.809.503.000	8.579.609.291	87,46%
19	Kabupaten Solok Selatan	Nomor: 200/002/kesbangpol/NPHD/XI/2023 Nomor: 23/HK.01.01/K.SB-11/11/2023	9 November 2023	6.000.000.000	4.926.174.000	4.667.475.771	94,75%
20	Kabupaten Sijunjung	Nomor: 270/01/KESBANGPOL/X/2023 Nomor: 60/KU.00.01/SB-09/10/2023	23 Oktober 2023	10.500.000.000	7.512.222.000	6.864.097.064	91,37%
TOTAL				204.152.652.000	162.987.585.000	145.224.727.877	89,10%

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 105.97%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 90.98% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 14.99%.



Adapun efisiensi untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja 1 : INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen BDB. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, BKC. Pemantauan Lembaga, serta QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga dengan detail anggaran sebagai berikut.

Tabel 27 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
BDB. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Rp192.985.000,-	Rp181.528.000,-	82,64%	N/A
BKC. Pemantauan Lembaga	Rp782.067.000,-	Rp263.552.730,-		
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp4.481.778.000,-	Rp4.064.192.427,-		
Total anggaran	Rp5.456.830.000,-	Rp4.509.273.157,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Indikator Kinerja 1 : INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen BAH. Pelayanan Publik Lainnya, QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, serta QCE. Penanganan Perkara dengan detail anggaran sebagai berikut.

Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp747.798.000,-	Rp74.979.500,-	82,10%	N/A
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp6.720.544.000,-	Rp5.769.687.229,-		
QCE. Penanganan Perkara	Rp2.318.115.000,-	Rp2.190.354.462,-		
Total anggaran	Rp9.786.457.000,-	Rp8.035.021.191,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Sasaran 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Indikator Kinerja 1 : Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, serta EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp562.204.000,-	Rp511.476.284,-	56,60%	100%
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp366.098.000,-	Rp13.948.000,-		
Total anggaran	Rp928.302.000,-	Rp525.424.284,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 56,60% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 43,40%.

Indikator Kinerja 2 : Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, serta EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut.

Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 (2)

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp279.866.000,-	Rp262.405.407,-	62,69%	100%

EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp208.291.000,-	Rp43.619.289,-		
Total anggaran	Rp488.157.000,-	Rp306.024.696,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 62,69% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 37,31%.

Sasaran 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

Indikator Kinerja 1 : Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 4

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp141.480.000,-	Rp36.356.500,-	25,63%	128,52%
Total anggaran	Rp141.480.000,-	Rp36.356.500,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 128,52%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 25,63% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 102,89%.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Indikator Kinerja 1 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada komponen QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, UAB. Sistem Informasi Pemerintahan, EBA.

Layanan Dukungan Manajemen Internal, EBC. Layanan Manajemen SDM Internal, serta EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

Tabel 32 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp29.443.969.000,-	Rp24.066.836.132,-	81,87%	95,35%
UAB. Sistem Informasi Pemeri	Rp2.893.000.000,-	Rp2.715.405.000,-		
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp42.388.000,-	Rp16.985.000,-		
EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp51.915.000,-	Rp6.470.000,-		
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp375.017.000,-	Rp52.416.376,-		
Total anggaran	Rp32.806.289.000,-	Rp26.858.112.508,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2024, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2024

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 95,35%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 81,87% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 13,48%.

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja instansi, perlu adanya *Benchmark* atau perbandingan pengukuran, target, dan realisasi capaian kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggunakan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Tahun 2024 sebagai *benchmark* atau perbandingan atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 33 Capaian Kinerja BKN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					N/A	N/A
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam Menerapkan Manajemen ASN	1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B)	100	100	100%
		2	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	100		
CUSTOMER PERSPECTIVE						
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	95	94,34	99,31%
		4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN	95	93,76	98,69%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
3	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	5	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN	100	100	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	6	Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SI ASN	100	96,11%	96,11%
5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen	7	Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital	95	94	98,95%
	ASN					
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti	100	87,8	87,8%

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE						
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	9	Indeks profesionalitas ASN BKN	82	85,53	104%
		10	Indeks maturitas SPBE BKN	4	4,19	104,75%
		11	Indeks pelaksanaan reformasi BKN	85	N/A	N/A
		12	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN	80	69,28	86,6%
		13	Opini atas laporan keuangan BKN	WTP	WTP	100%
Rata – Rata Capaian						97,84%

Jika dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja Instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tabel yang tertera, terdapat kesamaan pada beberapa indikator kinerja BKN dengan indikator kinerja Bawaslu untuk mengukur pencapaian target kinerja masing-masing instansi. Adapun beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai *benchmark* atau perbandingan antarinstansi adalah sebagai berikut.:

Tabel 34 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja BKN	Capaian Kinerja BKN	%	Target Kinerja Bawaslu	Capaian Kinerja Bawaslu	%
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	4,19	104,75%	2,7	3,47	128,52%
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	85	N/A	N/A	82	78,19	95,35%
Rata-rata Capaian Kinerja Instansi Secara Keseluruhan				104,75%			111,94%

Terdapat indikator kinerja yang sama dalam pengukuran pencapaian sasaran kinerja antara Bawaslu dengan BKN, yaitu pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. BKN menentukan target kinerja untuk Indeks SPBE dengan nilai sebesar 4 dan berhasil mencapai nilai sebesar 4,19, sehingga persentase realisasi capaian kinerja yang terukur sebesar 104,75%. Sedangkan Bawaslu menentukan target kinerja untuk Indeks RB sebesar 2,7 dengan capaian nilai sebesar 3,47, sehingga persentase realisasi

capaian kinerja yang terukur sebesar 128,52%. Belum tersedia realisasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk BKN sehingga belum dapat dilakukan perbandingan, namun capaian kinerja nilai Reformasi untuk Bawaslu mencapai 95,35% dari target, yaitu sebesar 78,19 poin dari target 82 poin.

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama BKN yang merupakan komponen penilaian Indeks Reformasi, yaitu IKU 9. Indeks profesionalitas ASN BKN (Kinerja Organisasi), dengan target kinerja 82, capaian kinerja 85,53 dan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 104%, kemudian IKU 12. Skor Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dengan target kinerja 80, capaian kinerja 69,26 dan persentase capaian kinerja 86,6%, serta IKU 13. Opini Atas Laporan Keuangan BKN dengan target kinerja WTP, capaian kinerja WTP dan persentase capaian kinerja 100%.

3.6 Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat raih pada tahun 2024, sebagai berikut.

3.6.1 Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik 2024 dan *Achievement Motivation Person*

Pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Predikat Informatif untuk Lembaga Vertikal. Di saat yang sama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Vifner juga mendapatkan penghargaan *Achievement Motivation Person*.

Bawaslu Sumatera Barat selalu berupaya untuk melakukan monitoring, pendampingan dan supervisi terhadap progres pemenuhan kewajiban Badan Publik

yang dilakukan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tingkat sanksi berupa evaluasi dan pembinaan kinerja.

Vifner selaku Koordinator Divisi yang menaungi Data dan Informasi, telah berupaya mendorong Bawaslu RI agar memenuhi Standar Pengumuman dan Standar Maklumat Pelayanan.

Tak hanya sebatas kebijakan, Ketua Bawaslu Sumbar juga turut turun tangan menggali permasalahan teknis secara detail. Demikian halnya dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin yang memastikan fasilitas sarana dan prasarana layanan informasi tersedia dengan baik.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik predikat informatif 4 kali berturut - turut sejak tahun 2021 untuk Keterbukaan informasi Publik dalam rangka mengapresiasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Se-Indonesia. Untuk tahun 2023, Bawaslu Sumatera Barat meraih peringkat 10 besar terbaik.

Gambar 89 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif dan penghargaan Achievement Motivation Person pada Keterbukaan Informasi Publik



3.6.2 Predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 oleh Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat Informatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak penilaian internal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pusdatin Bawaslu RI dilaksanakan.

Di tahun ini Bawaslu Sumbar juga menjadi salah satu Provinsi Terbaik se-Indonesia. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini diterima langsung oleh Koordinator Divisi PP dan Datin Bawaslu Sumbar Vifner pada acara Rakornas Data dan Informasi Bawaslu Tahun 2024.

Tabel 35 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu RI



3.6.2 Kehumasan Bawaslu Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan sebagai Kehumasan Bawaslu Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2024 yang diberikan oleh Bawaslu RI pada bulan Juni, 2024.

Tabel 36 Kehumasan Bawaslu Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2024.



3.6.3 Peringkat 4 Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Terbaik

Gambar 90 Penghargaan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Peringkat 4



Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Terbaik Peringkat Keempat dengan nilai 81,25 dan memperoleh Predikat A. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2024. Sertifikat Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin, pada Jum'at, 22 November 2024. Prestasi ini merupakan bukti komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah serta peningkatan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

3.6.4 Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil memberikan dukungan manajemen secara maksimal, dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah) yang diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari KPPN Padang.

Gambar 91 Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2024 Pagu Besar (Lebih dari 100 Miliar Rupiah)



04

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi sebagai pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **105,97%**
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah efektif dan efisien, terbukti dengan capaian angka efisiensi sebesar **14,99%**.
- c. Dalam pencapaian setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, **2 (dua) sasaran** sudah dicapai dengan **baik dan telah mengalami peningkatan skor**, yaitu **sasaran 3.2 (Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas)** dengan indikator penilaian berupa Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik, **sasaran 4 (Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel)** dengan indikator penilaian berupa Indeks SPBE, dan **sasaran 5 (Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern)** dengan indikator penilaian merupakan Nilai Reformasi Birokrasi. Terdapat 2 (dua) indikator menggunakan IDI tahun 2023 pada sasaran 1 dan 2, yang kemungkinan baru akan rilis pada pertengahan tahun 2024 yang belum terbit sehingga belum dapat dilakukan pengukuran.

4.2 Rencana Kedepan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya pengawasan pemilu/pemilihan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terus menjadi perhatian di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Penguatan Kelembagaan, Sistem manajemen SDM, serta sistem pengendalian internal di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Adapun rencana kedepan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kinerja instansi adalah sebagai berikut :

- a.** Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat serta Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b.** Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.
- c.** Pemantapan dukungan sarana dan prasarana dan kesekretariat untuk menunjang kinerja pengawas pemilu setiap tingkatan.
- d.** Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dengan rencana kegiatan :
 1. Pembuatan Laporan Kinerja Sekretariat yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian, agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada kepala sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun. Di Akhir tahun, kepala sekretariat tentunya perlu untuk mengetahui sudah berapa persen capaian kinerja tercapai sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.
 2. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota, untuk itu akan dilaksanakan pembuatan laporan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan RAB masing-masing kabupaten/kota.
 3. Pembinaan dan kontrol terhadap pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota atas realisasi anggaran dan kegiatan agar tetap sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku , dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
 4. Memaksimalkan pelayanan terhadap publik, berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan atas dugaan pelanggaran

Yang dilaporkan oleh Masyarakat, serta pemenuhan permintaan informasi public yang diajukan oleh masyarakat melalui *website* yang telah disediakan.

5. Melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada tahun mendatang dengan menyusun Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aini, S.H., M.Kn

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

Aini, S.H., M.Kn

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	83
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif
4	Terbangunnya Sistem teknologi Informasi yang terintegrasi , efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
6	meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

	Program	Anggaran
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 129.661.057.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 40.742.566.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

Alni, S.H., M.Kn

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alni, S.H., M.Kn

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2024

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

Alni, S.H., M.Kn

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekuarangan dalam perhitungan suara)	83,5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,45
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif
4	Terbangunnya Sistem teknologi Informasi yang terintegrasi , efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7
6	meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

Program		Anggaran
1.	Teknis Penyelenggara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp332.392.657.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp41.828.084.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

Alni, S.H., M.Kn

8. Form Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak Politik Variabel Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45	N/A	N/A
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100%
		2 Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1 Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7	3,47	128,52%

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	78,19	95,35
Rata – rata Capaian Tahun 2024 (%sasaran strategis 3.1 + 3.2 + 4)/3						105,97%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	332.392.657.000	304.474.580.647	91,60%
2	Dukungan Manajemen	41.828.084.000,00	37.259.678.289,00	89,08%
	Total Rata-Rata Capaian Anggaran (%Realisasi program 1 + 2)/2			90,98%
	Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran			105,97%